

**IMPLEMENTASI PENGAWASAN TERHADAP  
PENGENDALIAN USAHA PERTAMBANGAN GALIAN  
GOLONGAN C DI SUNGAI BRANTAS KABUPATEN  
TULUNGAGUNG**

**(STUDI PASAL 23 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23  
TAHUN 2010 DAN HUKUM ISLAM)**

**SKRIPSI**

Oleh:

**M. FUAD BUDAIRI**

**15220094**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2019**

**IMPLEMENTASI PENGAWASAN TERHADAP  
PENGENDALIAN USAHA PERTAMBANGAN GALIAN  
GOLONGAN C DI SUNGAI BRANTAS KABUPATEN  
TULUNGAGUNG**

**(STUDI PASAL 23 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23  
TAHUN 2010 DAN HUKUM ISLAM)**

**SKRIPSI**

Oleh:

**M. FUAD BUDAIRI**

**15220094**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2019**

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI PENGAWASAN TERHADAP PEN GENDALIAN  
USAHA PERTAMBANGAN GALIAN GOLONGAN C DI SUNGAI  
BRANTAS KABUPATEN TULUNGAGUNG  
(STUDI PASAL 23 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN  
2010 DAN HUKUM ISLAM)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar, jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, dupikasi, atau memindah data orang lain, baik secara sebagian atau keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 1 Agustus 2019



M. Fuad Budairi  
NIM 15220094

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara M. Fuad Budairi NIM: 15220094, Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**IMPLEMENTASI PENGAWASAN TERHADAP PENGENDALIAN  
USAHA PERTAMBANGAN GALIAN GOLONGAN C DI SUNGAI  
BRANTAS KABUPATEN TULUNGAGUNG  
(STUDI PASAL 23 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN  
2010 DAN HUKUM ISLAM)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui  
Ketua Jurusan  
Hukum Bisnis Syariah

Malang, 1 Agustus 2019

Dosen Pembimbing,



Dr. Fakhruddin, M.H.I.  
NIP. 197408192000031002

Dr. Khoirul Hidayah, M.H  
NIP. 197805242009122003



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Terkreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XIV/S/19/2013 (Al-Ahwal Al-Syariah/Syariah)  
Terkreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S/1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama Mahasiswa : M. Fuad Budairi  
NIM : 15220094  
Fakultas/ Jurusan : Syariah/ Hukum Bisnis Syariah  
Dosen Pembimbing : Dr. Khoirul Hidayah, M.H  
Judul Skripsi : Implementasi Pengawasan Terhadap Pengendalian Usaha Pertambangan Galian Golongan C Di Kabupaten Tulungagung (Studi Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Dan Hukum Islam)

No	Hari dan Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 6 Mei 2019	Bimbingan Proposal	
2	Jum'at, 10 Mei 2019	Revisi Proposal	
3	Kamis, 16 Mei 2019	ACC Seminar Proposal	
4	Senin, 27 Mei 2019	Konsultasi BAB I dan II	
5	Jum'at, 14 Juni 2019	Revisi BAB I dan III	
6	Selasa, 18 Juni 2019	Konsultasi BAB I Sampai IV	
7	Senin, 15 Juli 2019	Revisi BAB IV dan V	
8	Rabu, 17 Juli 2019	Revisi BAB I Sampai V	
9	Senin, 22 Juli 2019	Revisi Keseluruhan Skripsi	
10	Kamis, 1 Agustus 2019	ACC BAB I, II, III, dan IV	

Malang, 1 Agustus 2019

Ketua Jurusan

Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I

NIP. 197408192000031002

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Dewan penguji skripsi saudara M. Fuad Budairi NIM: 15220094,  
Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam  
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:


**IMPLEMENTASI PENGAWASAN TERHADAP PENGENDALIAN  
USAHA PERTAMBANGAN GALIAN GOLONGAN C DI SUNGAI  
BRANTAS KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**(STUDI PASAL 23 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN  
2010 DAN HUKUM ISLAM)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dewan Penguji:

1. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI. M.Hum  
NIP. 197801302609121002
2. Ramadhita, M.HI.  
NIP. 198909022015031004
3. Dr. Khoirul Hidayah, SH., MH  
NIP. 197805242009122003

  
Penguji Utama  
  
Ketua  
  
Sekretaris

Malang, 1 Agustus 2019



Dr. Saifulloh, S.H., M.Hum  
NIP. 196512052000031001

## MOTTO

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ

بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah Nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (kejalan yang benar).”

## KATA PENGANTAR

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan rahmat Allah SWT, yang selalu terlimpahkan setiap detiknya, penulisan skripsi yang **“IMPLEMENTASI PENGAWASAN TERHADAP PENGENDALIAN USAHA PERTAMBANGAN GALIAN GOLONGAN C DI SUNGAI BRANTAS KABUPATEN TULUNGAGUNG (STUDI PASAL 23 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2010 DAN HUKUM ISLAM)**

dapat terselesaikan. Shalawat serta salam kita haturkan kepada baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan kepada umatnya, sehingga dalam proses penulisan skripsi ini tidak terlepas dari nilai-nilai kehidupan yang menjadikan Allah SWT sebagai tujuan, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rosulullah. Semoga kita menjadi umat yang pandai dalam mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan Allah SWT, dan dengan harapan kelak mendapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Aminn.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, doa, dan bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dengan berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.,Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Fachruddin, M.H.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Dr. Khoirul Hidayah, M.H selaku dosen pembimbing skripsi. Terima kasih penulis haturkan atas waktu yang telah diluangkan untuk memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi selama penulis menempuh perkuliahan hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Segenap dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberi pendidikan, pengajaran, bimbingan dan mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT menjadikan ilmu tersebut sebagai modal kelak di Akhirat dan mendapat balasan yang sepadan kepada beliau semua.
6. Para informan yang dengan ikhlas menyempatkan waktunya untuk memberikan informasi demi keberlanjutan penelitian ini.
7. Kepada Bapak Syukron dan Ibu Siti Mahmudah, selaku orang tua penulis yang telah memberikan support berupa doa dan memotivasi penulis, trimakasih juga selalu memberikan yang terbaik untuk putra-putrinya, sehingga bisa sampai kepada titik saat ini, dan juga selalu mendoakan kami putra-putrinya agar menjadi putra-putri terbaik.
8. Kepada Adik-Adik Penulis, M. Farkhan Ansori, Shofiana Aulia Rosyidah, Mohammad Ali Muhdor Fadli, terimakasih telah menjadi pemacu semangat untuk terus berjuang menggapai apa yang dicita-citakan.

9. Kepada Bapak Romi Fasliah, Bapak Khoirudi, Bapak Halimi, Bapak Nugroho, Gus Nazil, M. Shofi, Nur M. Syaiful R R, M. Fakhrol Azmi dan Ro'is Alfauzi, terimakasih telah selalu memberikan support dan selalu mendoakan, terimakasih untuk tidak pernah bosan mengingatkan agar terus berjuang demi masa depan penulis yang lebih baik, tak ada yang bisa penulis berikan selain doa yang akan selalu terpanjatkan.
10. Terimakasih untuk teman teman Hukum Bisnis Syariah angkatan 2015 yang telah memberi dukungan, terima kasih telah berjuang bersama, kita bersma-sama masuk dalam sebuah perguruan tinggi, semoga kita sama-sama pula berdiri tegak demi terwujudnya hukum yang adil di negeri ini.
11. Sahabat-sahabat penulis yang telah menjadi keluarga selama berada di Malang yakni, Moh. Fadhlul Ilmi S.H, Moh. Nashrudin Al Amin S.H, Muh. Hisyam Rofiqi S.H, Tiara Putri Maharani S.Pd. Pipin Setyo Utomo S.E, Putri Wulan Sari S.Pd, Abi Pasha Nugraha S.H, Thoriq Aziyadi S.Psi, Ranie Septiarahmah S.Akun, Rinaldy Risa Dermawan S.Psi, Moh. Hailal Ulil Azmi F S.Pd, Dewi Nur Zulaikah S.E, Siti Fatmawati Said S.H, Muh. Kurnadi Bonesaputra S.Pd, Hidayati Maulida Agustini S.Hum, Wahyu Christian Budi Cahyono S.Psi, Qiqi Ari Fuzaki, terimakasih telah menjadi partner terbaik selama berada di Malang, trimakasih telah hadir memberikan warna baru untuk kehidupan penulis, memberikan arti sesungguhnya sebuah pertemanan.
12. Terima kasih kepada segenap keluarga besar UNIOR UIN Malang serta segenap Pengurus Harian, Pengurus Cabang PB UNIOR dan anggota

UNIOR, yang telah memberikan warna baru untuk menjadi Manusia yang bermanfaat untuk yang lainnya.

13. Teruntuk orang-orang yang selalu menanyakan bagaimana kabar skripsi trimakasih kalian telah menjadi menginspirasi dan menjadi pemacu dalam menyelesaikan skripsi ini.

14. Serta berbagai pihak yang turut serta membantu proses penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca. Penulis sangat menyadari bahwa karya sederhana ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan, wawasan dari penulis, oleh sebab itu penulis sangat mengharap kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 1 Agustus 2019

Penulis

M. Fuad Budairi  
NIM. 1522009

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah peimindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### A. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= B	ط	= th
ت	= T	ظ	= dh
ث	= Ta	ع	= ‘ (menghadap ke atas)
ج	= J	غ	= gh
ح	= H	ف	= f
خ	= Kh	ق	= q
د	= D	ك	= k
ذ	= Dz	ل	= l
ر	= R	م	= m
ز	= Z	ن	= n
س	= S	و	= w
ش	= Sy	ه	= h
ص	= Sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka

dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

## B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Ā	قال menjadi qâla
i = kasrah	î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

## C. Ta’marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadi *al-*

*risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka dytransiterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya **الله في رحمة** menjadi *fi rahmatillâh*

**D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah**

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang erada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan .....
3. *Masyâ 'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

**E. Hamzah**

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :    شيء - syai'un                      أمرت - umirtu  
                   النون - an-nau'un                      تأخذون -ta'khudzûna

## F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وان الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت وضع للدرس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله فتح قريب = nas'run minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	x
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR .....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
ABSTRAK.....	xix
ABSTRACT.....	xxi
ملخص البحث .....	xxii
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional.....	9
F. Sistematika Pembahasan .....	10
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	13
B. Kajian Pustaka.....	18
1. Pengertian Penambangan .....	18
2. Izin Usaha Pertambangan.....	20
3. Konsep Pengawasan.....	22

4. Dasar Pengaturan Pengelolaan Usaha Pertambangan Galian Golongan C ..... 30
5. Masalah Mursalah pertambangan..... 35

### **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis Penelitian ..... 39
- B. Pendekatan Penelitian ..... 39
- C. Lokasi Penelitian ..... 40
- D. Metode Penentuan Subyek ..... 40
- E. Sumber Data ..... 41
- F. Metode Pengumpulan Data ..... 43
- G. Metode Analisis Data ..... 44

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Gambaran Umum Jasa Tirta I ..... 46
- B. Bagaimana implementasi pengawasan oleh Jasa Tirta dan Pemerintahan Kabupaten Tulungagung terhadap Pengendalian Usaha Pertambangan Galian Golongan C di wilayah sungai Brantas kabupaten Tulungagung 48
- C. Bagaimana implementasi praktek Pengelolaan Usaha Pertambangan Galian Golongan C di sungai Brantas kabupaten ditinjau menurut hukum Islam..... 59

### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan..... 67
- B. Saran..... 68

**DAFTAR PUSTAKA** ..... 70

**LAMPIRAN**..... 73

## DAFTAR TABEL

Tabel I Penelitian terdahulu .....	16
------------------------------------	----



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Gambaran Alur Penertiban.....	59
Lampiran 2 Bukti konsultasi .....	73
Lampiran 3 Daftar Pertanyaan .....	74
Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian.....	75



## ABSTRAK

**M. Fuad Budairi**, 15220094, 2019. Implementasi Pengawasan Terhadap Pengendalian Usaha Pertambangan Galian Golongan C Di Sungai Brantas Kabupaten Tulungagung (Studi Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Dan Hukum Islam). Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Khoirul Hidayah, M.H.

---

**Kata Kunci:** Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, Pengawasan dan Hukum Islam.

Maraknya pertambangan pasir ilegal di beberapa daerah seperti Lumajang, Banyuwangi, Blitar dan Mojokerto adalah salah satu keresahan yang dihadapi dalam pertambangan pasir. Sekian banyaknya permasalahan pertambangan pasir ini menjadikan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 belum berjalan sesuai dengan maksud dan tujuannya. Sungai Brantas kabupaten Tulungagung adalah salah satu sungai yang dijadikan pertambangan pasir. Dalam pertambangan ini apakah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 yang terdapat dalam pasal 23 yang menjelaskan tentang persyaratan izin usaha pertambangan dan pasal 18 Peraturan Daerah Jatim No 1 Tahun 2005 sebagai lembaga yang melakukan pengawasan. Hukum Islam juga mengatur tentang bagaimana konsep pengelolaan pertambangan yang sesuai dengan masalah mursalah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi pengawasan yang dilakukan lembaga yang berwenang terhadap Pengendalian Usaha Pertambangan Galian Golongan C Menurut Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 dan Hukum Islam. Penelitian ini juga berusaha mengetahui apakah para penambang sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 dan Menurut Hukum Islam, sekaligus apa tindakan lembaga yang berwenang apabila adanya ketidaksesuaian para penambang dengan peraturan dan hukum islam tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sementara metode pengumpulan data yang digunakan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yaitu dengan pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisi dan kesimpulan.

Skripsi ini mendapatkan beberapa hasil berupa : 1. Banyak ketidaksesuaian pengimplementasian Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 dalam persyaratan perizinan pertambangan yang dilakukan oleh penambang di Sungai Brantas Kabupaten Tulungagung dan kurang efektifnya pengawasan yang dilakukan lembaga berwenang. 2. Pandangan Hukum Islam pada Pengendalian Usaha pertambangan Galian Golongan C di Sungai Brantas Kabupaten Tulungagung belum sesuai dengan tujuan islam yaitu pertambangan yang mensejahterakan rakyatnya dan tidak sesuai dengan konsep *masalah mursalah*.

## ABSTRACT

**M. Fuad Budairi**, 15220094, 2019. The implementation of Group C Excavation Mining Business Control Supervision in Brantas River Tulungagung Regency (Study Article 23 of Government Regulation Number 1 of 2010 and Islamic Law). Undergraduate Thesis, Department of Shyari'ah Business Law, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor : Dr. Khoirul Hidayah, M.H.

---

**Keywords:** Article 23 of Government Regulation Number 1 of 2010. Supervision and Islamic Law.

The rise of illegal sand mining in some areas such as Lumajang, Banyuwangi, Blitar and Mojokerto is one of the concerns faced in sand mining. The many problems of sand mining have made Government Regulation No. 23 of 2010 not yet run according to its aims and objectives. The Brantas River Tulungagung Regency is one of the rivers used as sand mining. In mining, is it in accordance with Government Regulation No. 23 of 2010 contained in article 23 which explains the mining business permit requirements and article 18 of East Java Regional Regulation No. 1 of 2005 as an oversight body. Islamic law also regulates how the concept of mining management is in accordance with the problem problem.

This study aims to analyze how the implementation of supervision by authorized institutions of Mining Control Group Galian Group C According to Article 23 of Government Regulation No. 23 of 2010 and Islamic Law. This study also tried to find out whether the miners were in accordance with Government Regulation No. 23 of 2010 and according to Islamic Law, as well as what the authorized institutions acted in the event of a miner's incompatibility with these Islamic rules and laws.

This type of research is an empirical juridical research with a sociological juridical approach. While the data collection methods used are interviews, observation, and documentation. The data analysis technique is by checking data, classification, verification, analysis and conclusions.

This thesis gets several results in the form of: 1. Many incompliance with the implementation of Article 23 of Government Regulation Number 23 of 2010 in mining permit requirements conducted by miners in the Brantas River Tulungagung Regency and the lack of effective supervision by the authorized institutions. 2. The view of Islamic law in the control of the Galian Group C mining business in the Brantas River Tulungagung Regency is not in accordance with the objectives of Islam, namely mining for the welfare of its people and not in accordance with the concept of *maslahah mursalah*.

## ملخص البحث

محمد فؤاد بدير . 15220094 . 2019. تنفيذ المراقبة على ادارة صنف ج في النهر برنتس بمنطقة تولونج اكونج ( دراسة الفصل الحادي عشر قنون دائرة جاوى الشرق رقم : 23 سنة 2010 و الأحكام الإسلامية(ز). البحث الجامعي ، قسم .....، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: الدكتور خير الهداية الماجستير

الكلمات الأساسية : الفصل الحادي عشر قنون دائرة جاوى الشرق رقم : 23 سنة 2010، المراقبة ز الأحكام الإسلامية.

قنون الدائرة رقم : 23 سنة 2010 ينظم عن ضابط عمل التعدين مادة الخندق صنف ج ولاية النهر في جاوى الشرق، تكوين هذا قنون الدائرة لاعطاء القنون الخاص الى تعدين الخندق ولاية نهر جاوى الشرق . في ذلك القنون يعبر ظاهرا عن عملية الاستأذان الى العقوبة استحققت لمن جاوز ذلك القنون . بل على الاخص في الفصل الحادي عشر يعبر عن الحق و الواجبات و العقوبة ومسؤولية راکزين و الفصل الثامن عشر الذي يبين عن مراقبة الهيئات المتربطة . الاحكام الإسلامية تنظم ايضا عن ادارة الارکزة بالصحيحة وهي بالمصلحة المرسله رعاية البيئة حول المكان.

القصود من هذا البحث للتحليل كيف تنفيذ المراقبة الذي تعمل فيها الهيئات المتربطة على ادارة عمل تعدين الخندق صنف ج عند الفصل الحادي عشر قنون دائرة جاوى الشرق رقم : 23 سنة 2010 و الاحكام الإسلامية. حاول هذا البحث ايضا للمعرفة هل الراكزون مناسبون بقنون الدائرة رقم : 23 سنة 2010 و عند الأحكام الشرعية، وكذلك ايضا هل عملية الهيئات المتربطة لو يكون الراكزون لايناسبون بالقنون و الأحكام الإسلامية .

يستخدم هذا البحث بعدلى التجريبي بالمدخل عدلى الاجتماعى و اما كيفية جمع البيانات تستخدم بالمقابلة و الملاحظة و الوثائق. واما كيفية تحليل البيانات تستخدم بتفتيش البيانات و التصميم ، والاثبات و التحليل و الاستنباط.

حاصل هذا البحث هو 1. كثير غير مناسبة تنفيذ الفصل الحادي عشر قانون الدائرة رقم  
: 23 سنة 2010 في التعدين الذي يعمل في نهر برنتس تولونج اكونج 2. شكل الهيئات المتربطة  
على غير مناسبة تنفيذ التعدين في الفصل الحادي عشر قانون الدائرة رقم : 23 سنة 2010 يعمل  
في نهر برنتس منطقة تولونج اكونج 3. نظر الاحكام الاسلامية في غير مناسبة تنفيذ ادارة عمل  
التعدين صنف ج في نهر برنتس تولونج اكونج



## Bab I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, pengembangan (pengendalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi, migas). Ilmu pertambangan merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang meliputi pekerjaan pencarian, penyelidikan, studi kelayakan, persiapan penambangan, penambangan, pengolahan dan penjualan mineral-mineral atau batuan yang memiliki arti ekonomis (berharga), menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. Pertambangan bisa juga diartikan sebagai kegiatan, teknologi dan bisnis yang berkaitan dengan industri pertambangan mulai dari prospeksi, eksplorasi, evaluasi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan sampai pemasaran. Adapun penambangan adalah proses pengambilan material yang dapat diekstraksi dari dalam bumi. Tambang adalah tempat terjadinya kegiatan penambangan. Dapat disimpulkan bahwa pertambangan adalah nama benda (dalam hal ini rangkaian kegiatan), tambang adalah nama tempat, dan penambangan adalah prosesnya.<sup>1</sup>

Usaha pertambangan merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam tambang atau bahan galian yang terdapat dalam bumi Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Pasal 1 butir (1) disebutkan pertambangan adalah sebagian atau seluruh

---

<sup>1</sup> Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), 35

tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.<sup>2</sup>

Barang tambang adalah salah satu sumber daya alam yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa untuk dikelola manusia agar bermanfaat bagi kehidupannya. Ada sejumlah ayat Al-Qur'an yang mengungkapkan tentang bahan mineral dalam bumi yang dapat dieksploitasi melalui proses pertambangan, yaitu diantaranya ada dalam Q.S Al-Hadid Ayat 4:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۗ يَعْلَمُ مَا  
يَلْجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۗ وَهُوَ مَعَكُمْ  
أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa: kemudian Dia bersemayam di atas 'arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari padanya dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepada-Nya. dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Ayat tersebut memberikan gambaran dan isyarat yang mendorong manusia untuk melakukan kegiatan eksploitasi kekayaan alam. Bahwa apa yang masuk dalam

<sup>2</sup>Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara

bumi dan keluar darinya memberikan petunjuk adanya sesuatu yang tersimpan dalam perut bumi yang perlu diteliti dan dimanfaatkan oleh manusia.<sup>3</sup>

Islam juga mengatur terhadap pengelolaan suatu sumberdaya alam yang mempunyai tujuan tertinggi yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan di dunia maupun di akhirat. Dengan mengacu pada hal tersebut maka akan memunculkan suatu pengaturan pengelolaan sumber daya alam yang sesuai dengan prinsip islam. Pembolehan dalam eksploitasi pertambangan sumber daya alam ini menurut ajaran islam harus memperhatikan lingkungan agar tidak merusak lingkungan, bumi serta isinya.

Terkait dalam pengelolaan pertambangan sumber daya alam dalam islam berlaku kepemilikan umum bukan kepemilikan individual. Hal ini sesuai dengan hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hambal dari seorang kaum Muhajirin, yaitu: Kaum muslimin bersekutu (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal, yaitu: air, padang gembala dan api,<sup>4</sup> dalam hal ini barang tambang menjadi kepemilikan umum yang dikelola oleh Negara Indonesia sendiri untuk di distribusikan kepada masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.

Banyaknya permasalahan dalam hal pertambangan pasir sudah sering kita lihat dari berita yang beredar melalui media elektronik atau berbentuk koran seperti Jawa Pos, Tribunews seperti permasalahan berikut :

---

<sup>3</sup>Titik Triwulan Tutik dan Trianto, *Perkembangan sains dan teknologi berwawasan lingkungan perspektif islam* (Jakarta: Lintas pustaka publisher, 2008), 33

<sup>4</sup>Fikriyah Uswatul, *Perubahan Pengelolaan Pertambangan Oleh PT. Freeport Indonesia Dari Kontrak Karya Menjadi IUPK Dalam Perspektif UUD 1945 Dan Hukum Islam*, (Universitas Brawijaya, 2015)

1. Pertambangan pasir di Lumajang yang sampai keranah pembunuhan yang direncanakan. Pertambangan pasir yang terjadi di Lumajang adalah permasalahan yang sudah sangat populer. Para penambang ini melakukan pertambangan yang sudah melebihi batas terhadap lokasi pertambangan sehingga pertambangan sampai merusak atau masuk dalam area tanah petani. Banyak yang dirugikan dalam pertambangan ini salah satunya adalah para pihak petani. Akhirnya para petani tidak terima dengan tanah pertaniannya dijadikan pertambangan, sebagai bentuk protesnya yang diwakili oleh Salim Kancil, Salim kancilpun malah dibunuh oleh oknum-oknum yang melindungi pertambangan pasir tersebut.<sup>5</sup>
2. Pertambangan pasir yang terjadi di Blitar, yang pertama di Dusun Sadeng Desa Karangbendo Kecamatan Ponggok. Pertambangan ini diketahui oleh para warga yang melapor kepada pihak terkait bahwasanya, ada pertambangan yang bisa membahayakan lingkungan sekitar diakibatkan karena proses pertambangan yang tidak secara manual melainkan menggunakan diesel atau alat mekanik. Kedua, di Sungai Bladak Dusun Salam Desa Kedawung Kecamatan Nglegok. Pertambangan ini juga diketahui dari laporan masyarakat bahwa adanya pertambangan yang bila dibiarkan bisa merusak lingkungan sekitar. Pasalnya penambang disini menggunakan alat mekanik berupa diesel dan tidak mendapatkan surat izin pertambangan. Semua alat

---

<sup>5</sup>[https://m.detik.com/news/berita/pertambangan pasir di Lumajang Salim Kancil](https://m.detik.com/news/berita/pertambangan-pasir-di-lumajang-salim-kancil) diambil tanggal 25 Juli 2019, pukul 19.00 WIB

pertambangan disita, tersangkanya ditahan, wajib lapor dan penambangan diberhentikan.<sup>6</sup>

3. Penambangan pasir di Banyuwangi. Pertambangan pasir di Kabupaten Banyuwangi sudah sangat marak, sampai terdapat di beberapa titik pertambangan seperti: Kalipuro, Rogo Jampi, Songgon, Singo Juruh dan Silirangu. Pertambangan disini sudah sejak lama terjadi namun para penambang tidak memiliki surat izin pertambangan walaupun ada izin. Izin tersebut sudah masuk dalam kadaluwarsa sehingga pertambangan ini termasuk dalam pertambangan illegal. Semua alat-alat yang digunakan juga sudah menggunakan alat mekanik berupa diesel. Sehingga semua alat yang digunakan dalam pertambangan disita ketika pengeksekusian dan pertambangan diberhentikan.<sup>7</sup>
4. Pertambangan pasir di Sungai Cikao Purwakarta. Pertambangan yang terjadi ini, sudah merusakkan jalan yang disebabkan oleh angkutan pertambangan. Pertambangan ini langsung ditindak oleh Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi yang mana beliau Dedi Mulyadi tidak sengaja melihat aktivitas pertambangan illegal tersebut, beliau mengawatirkan dengan adanya pertambangan illegal ini berimbas pada kontruksi jembatan Ciririp dan jembatan lainnya. Beliau

---

<sup>6</sup>[https://m.tribunews.com/regional/tambang pasir illegal pasir Blitar diambil tanggal 25 Juli 2019, pukul 19.00 WIB](https://m.tribunews.com/regional/tambang_pasir_illegal_pasir_Blitar_diambil_tanggal_25_Juli_2019_pukul_19.00_WIB)

<sup>7</sup>[https://m.tribunews.com/regional/tambang pasir illegal Banyuwangi diambil tanggal 25 Juli 2019, pukul 19.00 WIB](https://m.tribunews.com/regional/tambang_pasir_illegal_Banyuwangi_diambil_tanggal_25_Juli_2019_pukul_19.00_WIB)

menyita kunci alat pengangkut dan STNK serta menyuruh menghentikan pertambangan.<sup>8</sup>

Banyaknya permasalahan tersebut, ada aktifitas penambangan pasir di wilayah Kabupaten Tulungagung lebih dari 5 penambang yang sudah lama beroperasi. Namun sudah banyak akibat yang bisa kita lihat. Dampak buruk pada lingkungan berupa mengikisnya lapisan sedimen di Sungai Brantas. Degradasi dasar sungai juga bisa mengganggu stabilitas keamanan bangunan dan jembatan di sepanjang sungai Brantas. Tanah yang tidak sedikit longsor karena habisnya lapisan sedimen di sungai Brantas.

Peran pemerintah sangat penting dalam proses pertambangan yang berada di Sungai Brantas. Salah satunya berupa penegakan aturan hukum yang sudah dibentuk oleh Pemerintah Provinsi. Dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara tersebut menyatakan bahwa seluruh pertambangan harus memenuhi persyaratan izin usaha sebelum melakukan pertambangan dimaksudkan sebagai upaya pengendalian pelaksanaan penambangan Bahan Galian Golongan C dalam rangka pengamanan dan pelestarian sungai, sehingga fungsi sungai dapat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.

Penegakan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan batu bara dan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010

---

<sup>8</sup>[https://m.detik.com/news/berita/tambang pasir di sungai Cikao Purwakarta](https://m.detik.com/news/berita/tambang_pasir_di_sungai_Cikao_Purwakarta) diambil tanggal 25 Juli 2019, pukul 19.00 WIB

tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara adalah sebagai bentuk salah satu Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C pada Wilayah Sungai Di Jawa Timur terutamanya dalam hal administrasi dan sanksi, perlunya lembaga berwenang yang harus aktif untuk mewujudkan tercapainya peraturan yang harus ditaati. Lembaga berwenang yang mempunyai pengawasan ini dibebankan oleh Perum Jasa Tirta dan Sekda Perekonomian Pemerintahan Kabupaten/Kota setempat. Bentuk pengawasan dari Perum Jasa Tirta dan Sekda Perekonomian Pemerintahan Kabupaten/Kota adalah salah satu bentuk berjalannya pertambangan yang sudah terjadi di Sungai Brantas Kabupaten Tulungagung.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, timbul keinginan untuk membahasnya dalam suatu karya ilmiah dengan judul : Implementasi Pengawasan Terhadap Izin Pengendalian Usaha Pertambangan Galian Golongan C di Sungai Brantas Kabupaten Tulungagung (Studi Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Dan Hukum Islam)

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka secara lebih konkret, masalah penelitian yang penulis dapat rumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pengawasan oleh Perum Jasa Tirta dan Pemerintahan Kabupaten Tulungagung terhadap Pengendalian Usaha Pertambangan Galian Golongan C di wilayah sungai Brantas Kabupaten Tulungagung?

2. Bagaimana implementasi praktek Pengendalian Usaha Pertambangan Galian Golongan C di sungai Brantas Kabupaten Tulungagung ditinjau menurut hukum Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, ada beberapa tujuan yang melandasi penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui implementasi pengawasan oleh Perum Jasa Tirta dan Pemerintahan Kabupaten Tulungagung terhadap Pengendalian Usaha Pertambangan Galian Golongan C di wilayah sungai Brantas Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menjelaskan bagaimana praktek Pengendalian Pertambangan Galian Golongan C di sungai Brantas kabupaten Tulungagung menurut hukum Islam.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna secara teoritis dan praktis:

1. Secara Teoritis

Dilihat secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan secara rinci dan sistematis tentang Pengawasan Lembaga Berwenang Terkait Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, sehingga dapat dijadikan salah satu sumber informasi dan pengetahuan bagi para pembaca khususnya Hukum Bisnis Syariah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi salah satu referensi bagi semua pihak yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut.

## 2. Secara praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan bahwa seluruh tahapan penelitian serta hasil penelitian yang diperoleh dapat memperluas wawasan. Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi para penambang yang akan melakukan pendaftaran perizinan membuka pertambangan sehingga mengetahui apa saja yang harus dilaksanakan. Lembaga juga berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

### **E. Definisi Operasional**

Berdasarkan judul penelitian yaitu Implementasi Pengawasan Terhadap Pengendalian Usaha Pertambangan Galian Golongan C di Sungai Brantas Kabupaten Tulungagung (Studi Pasal Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Dan Hukum Islam), terdapat beberapa penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dan konsep atau variable penelitian sehingga dijadikan acuan dalam menelusuri melalui penelitian yakni:

#### 1. Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan adalah suatu cara, proses, perbuatan membina untuk memperoleh hasil yang lebih baik yang dilakukan oleh lembaga negara atau sebagainya.<sup>9</sup> Pengawasan adalah penilikan, pengarahan atau penjagaan terhadap suatu peraturan.<sup>10</sup> Mengacu pada definisi tersebut dapat diartikan bahwa pembinaan dan pengawasan

---

<sup>9</sup><https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Pembinaan> diambil tanggal 25 Juli 2019, pukul 19.00 WIB

<sup>10</sup><https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Pengawasan> diambil tanggal 25 Juli 2019, pukul 19.00 WIB

adalah suatu hal yang dilakukan oleh lembaga atau sebagainya untuk menjalankan suatu peraturan yang sudah ada.

## 2. Peraturan Daerah

Peraturan daerah adalah suatu peraturan perundang-undangan yang disusun oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.<sup>11</sup> Mengacu dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap daerah mempunyai Peraturan Daerah masing-masing yang mempunyai ciri khas masing-masing.

## 3. Lembaga Berwenang

Lembaga adalah suatu badan (organisasi) yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan usaha. Berwenang adalah mempunyai (mendapat) hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu.<sup>12</sup> Mengacu dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa lembaga berwenang adalah suatu badan atau organisasi yang mendapatkan hak kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan yang sudah ditetapkan.

## 4. Pertambangan

Pertambangan Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, pengembangan (pengendalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi, migas).<sup>13</sup>

<sup>11</sup>[https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Peraturan Daerah](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Peraturan%20Daerah) diambil tanggal 25 Juli 2019, pukul 19.00 WIB

<sup>12</sup>[https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Lembaga Berwenang](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Lembaga%20Berwenang) diambil tanggal 25 Juli 2019, pukul 19.00 WIB

<sup>13</sup>Undang-undang No 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ini bertujuan agar penyusun laporan penelitian lebih sistematis dan terfokus pada satu pemikiran. Peneliti akan memberikan gambaran umum mengenai teknis dan penulisannya yaitu yang meliputi bagian formalitas adalah halaman sampul, halaman judul, halaman pernyataan keaslian, halaman pengesahan, kata pengantar, pedoman transliterasi, daftar isi dan abstrak.

Pada Bab pertama, yaitu pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang menjabarkan tentang alasan-alasan peneliti memilih untuk melakukan penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, mafaat penelitian, dan sistematika penulisan yang menggambarkan bab dan sub bab secara singkat mengenai penelitian ini.

Bab Kedua, yaitu kajian pustaka. Pada bab ini terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian pustaka. Penelitian terdahulu yaitu penelitian dilakukan oleh peneliti sebelumnya, baik dalam buku atau dalam bentuk skripsi yang mempunyai kesamaan atau membahas hal yang serupa dengan penelitian ini. Pada Kerangka teori atau landasan teori yang membahas tentang teori-teori mengenai Pengertian Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan, Konsep Pengawasan, Dasar Pengaturan Pengelolaan Usaha Pertambangan Galian Golongan C, *Maslahah Mursalah* Pertambangan.

Bab Ketiga, yaitu metode penelitian. Pada bab ini membahas tentang pendekatan penelitian yaitu field research (penelitian lapangan) dalam ilmu hukum disebut dengan penelitian empiris, jenis penelitian menggunakan penelitian yuridis

sosiologis, atau biasa disebut dengan *socio legal research*, lokasi penelitian dilakukan di Perum Jasa Tirta dan Sekda Perekonomian Pemerintahan Kabupaten Tulungagung. Bentuk dan Jenis Sumber data yang digunakan yaitu data primer, sekunder dan tersier. Teknik penggalan data dengan cara wawancara, dokumentasi, studi dokumen serta analisis data

Bab Keempat, yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini adalah inti dari penelitian yang terdiri dari hasil penelitian yang dilakukan dan pembahasan. Peneliti memaparkan data secara lengkap tentang profil gambaran umum, objek penelitian, penyajian data serta analisis data. Pada bab ini memaparkan analisis data yang berupa hasil penelitian. Hasil penelitian tersebut membahas dan menjawab pertanyaan-pertanyaan pada rumusan yang telah ditetapkan. Pembahasan dilakukan dengan menggunakan data primer yakni data yang diperoleh langsung dari informan dan data sekunder yang diperoleh dari buku-buku dan literature yang terkait dengan penelitian ini.

Bab Kelima yaitu Penutup. Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan dimaksudkan sebagai hasil akhir dari pembahasan penelitian dan saran merupakan suatu ungkapan yang ditujukan kepada masyarakat ataupun peneliti secara khusus. Pada bagian terakhir berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan riwayat hidup peneliti

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya tentang Pertambangan Galian Golongan C yang membahas terkait pengendalian ataupun yang lainnya, yang berkaitan dengan pengawasan terhadap Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang persyaratan izin pertambangan untuk upaya pengendalian pertambangan galian golongan C dan hukum Islam. Berdasarkan penulis ada beberapa skripsi/penelitian yang membahas mengenai pengendalian pertambangan galian golongan C akan tetapi penulis belum pernah menemukan skripsi/penelitian yang secara khusus membahas tentang pengawasan tentang pengendalian pertambangan galian golongan C dan menurut hukum Islam.

Adapun judul penelitian tentang pengendalian pertambangan galian golongan C yang pernah diteliti sebelumnya, yaitu:

1. Penelitian yang ditulis oleh Nuralam, Abdul Kadir dan Adnan Ma'ruf, merupakan Mahasiswa Administrasi Negara Universitas Muhamadiyah Makassar pada tahun 2017 yang berjudul *Pengawasan Pemerintah Pada Usaha Penambangan Bahan Galian Golongan C Di Kabupaten Gowa*. Latar belakang penelitian ini ialah bagaimana pengawasan dan faktor yang mempengaruhi pengawasan pemerintah pada Usaha para Penambangan Bahan Galian Golongan C Di Desa Bategulung Kecamatan

Bontonompo Kabupaten Gowa. Jenis penelitian yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif dengan informan terdapat tujuh orang. Teknik pengumpulan data yang dikumpulkan dengan menggunakan berupa observasi, wawancara terhadap informan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan pemerintah belum berjalan secara maksimal sehingga tidak dapat meminimalisir terjadinya penambang yang tidak mendapat izin.<sup>14</sup> Faktor yang mempengaruhi pengawasan yaitu sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah faktor yang mempengaruhi adanya pengawasan, sedangkan punya penulis adalah pengawasan terkait Pasal 11 Peraturan Daerah Jatim No 1 Tahun 2005. Persamaannya membahas terkait pengawasan pengelolaan usaha pertambangan galian golongan C.

2. Skripsi yang ditulis oleh Fenty U. Puluhulawa, merupakan mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo pada tahun 2011 yang berjudul *Pengawasan Sebagai Instrument Penegakan Hukum Pada Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara*. Latarbelakang penelitian ini adalah menjelaskan pengawasan sebagai salah satu instrument penegakan hukum, dengan mengkaji bagaimana intensitas pelaksanaan pengawasan pada usaha pertambangan mineral dan batu bara. Metode penelitian ini adalah sosio yuridis, dengan metode analisis secara kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik dari aspek perencanaan maupun koordinasi pelaksanaan pengawasan belum dilaksanakan secara optimal, sehingga belum

---

<sup>14</sup>Nuralam, Abdul Kadir dan Adnan Ma'ruf, *Pengawasan Pemerintah Pada Usaha Penambangan Bahan Galian Golongan C Di Kabupaten Gowa*, ( Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017)

mendukung terwujudnya penegakan hukum.<sup>15</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini pengawasan sabagai salah satu penegakan hukum terkait intensitas pada usaha pertambangan mineral dan batubara. Persamaannya adalah berupa pengawasan yang dilakukan pada usaha pertambangan.

3. Skripsi yang ditulis oleh Thalia Anjella Sarah Montolalu, merupakan mahasiswa Universitas Muhamadiyah Makassar pada tahun 2017 yang berjudul *Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pertambangan Bahan Galian C Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014*. Latarbelakang penelitian ini adalah sebagaimana kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan bahan galian C/batuan menurut undang-undang nomor 23 tahun 2004. Metode penelitian menggunakan metode hukum normatif. Hasil dari penelitian ini adalah dimana pemerintah daerah provinsi mempunyai kewenangan dalam perizinan usaha pertambangan.<sup>16</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini membahas tentang kewenangan pemerintah daerah pada perizinan. Persamaannya adalah pada pengelolaan pertambangan galian golongan C.
4. Skripsi yang ditulis oleh Rahmi Dyah Hajeng Rizkiana, merupakan mahasiswa Universitas Jendral Soedirman pada tahun 2012 yang berjudul *Pengelolaan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Di Desa Darmakradenan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas ( Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Daerah*

---

<sup>15</sup>Fenty U. Puluhulawa, *Pengawasan Sebagai Instrument Penegakan Hukum Pada Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara*, ( Universitas Negeri Gorontalo, 2011)

<sup>16</sup>Thalia Anjella Sarah Montolalu, *Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pertambangan Bahan Galian C Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014*, (Universitas Muhamadiyah Makassar, 2017)

*Tingkat II Kabupaten Banyumas Nomor 39 Tahun 1995*). Latarbelakang penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan pertambangan tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Banyumas Menurut Nomor 39 Tahun 1995. Metode penelitian yang dipakai adalah metode pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini masih banyaknya tindakan-tindakan yang bertentangan dengan aturan Perundang-Undangan khususnya Undang-Undang Lingkungan Hidup.<sup>17</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah dasar hukum yang digunakan. Persamaannya adalah mengkaji pengelolaan pertambangan galian golongan C.

**Tabel I**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama/Judul	Institusi	Jenis Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Nuralam, Abdul Kadir dan Adnan Ma'ruf, <i>Pengawasan Pemerintah Pada Usaha Penambangan Bahan Galian Golongan C Di Kabupaten Gowa</i>	Mahasiswa Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Makassar	Deskriptif kualitatif observasi, wawancara terhadap informan	Membahas terkait pengawasan usaha pertambangan galian golongan C	Faktor yang mempengaruhi adanya pengawasan, sedangkan penulis adalah pengawasan terkait Pasal 11 Peraturan Daerah Jatim No 1 Tahun

<sup>17</sup>Rahmi Dyah Hajeng Rizkiana, *Pengelolaan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Di Desa Darmakradenan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas ( Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Banyumas Nomor 39 Tahun 1995)*, ( Universitas Jendral Soedirman 2012)

					2005.
2.	Fenty U. Puluhulawa, <i>Pengawasan Sebagai Instrument Penegakan Hukum Pada Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara</i>	Universitas Negeri Gorontalo	Sosio yuridis, dengan metode analisis secara kualitatif dan kuantitatif	Pengawasan yang dilakukan pada usaha pertambangan	Pengawasan sebagai salah satu penegakan hukum terkait intensitas pada usaha pertambangan mineral dan batubara sedangkan penulis pengawasan terhadap pasal H Perda Jatin No I tahun 2005
3.	Thalia Anjella Sarah Montolalu, <i>Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pertambangan Bahan Galian C Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014</i>	Universitas Muhamadiyah Makassar	Normatif	Membahas pertambangan galian golongan C	Penelitian ini membahas tentang kewenangan pemerintah daerah pada perizinan pada pengelolaan pertambangan galian golongan C sedang punya penulis terkait pengawasan terhadap pasal H Perda Jatin No I tahun 2005
4.	Rahmi Dyah Hajeng Rizkiana, <i>Pengelolaan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Di Desa Darmakradena</i>	Universitas Jendral Soedirman	Yuridis normatif	Mengkaji pertambangan galian golongan C	Dasar hukum yang digunakan penelitian ini Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Banyumas Menurut Nomor 39 Tahun 1995 sedangkan

<p><i>n Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas (Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Banyumas Nomor 39 Tahun 1995)</i></p>				<p>penulis terkait pengawasan terhadap pasal II Perda Jatin No. tahun 2005</p>
---	--	--	--	--

## B. Kajian Pustaka

### 1. Pengertian Pertambangan

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, pengembangan (pengendalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi, migas). Ilmu pertambangan merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang meliputi pekerjaan pencarian, penyelidikan, study kelayakan, persiapan penambangan, penambangan, pengolahan dan penjualan mineral-mineral atau batuan yang memiliki arti ekonomis (berharga). Pertambangan bisa juga diartikan sebagai kegiatan, teknologi dan bisnis yang berkaitan dengan industri pertambangan mulai dari prospeksi, eksplorasi, evaluasi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan sampai pemasaran.

Adapun pertambangan rakyat menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 adalah suatu usaha pertambangan bahan-bahan galian dari semua golongan a, b, dan c seperti yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong royong dengan alat-alat sederhana untuk pencarian sendiri.<sup>18</sup> Adapun penambangan sendiri adalah proses pengambilan material yang dapat diekstraksi dari dalam bumi. Tambang adalah tempat terjadinya kegiatan penambangan. Dapat disimpulkan bahwa pertambangan adalah nama benda (dalam hal ini rangkaian kegiatan), tambang adalah nama tempat, dan penambangan adalah prosesnya. Penambangan Pasir yang dimaksud dalam skripsi ini adalah Penambangan bahan galian C di sungai Brantas yang berupa pasir, kerikil dan batu.<sup>19</sup>

Pertambangan illegal adalah kegiatan penambangan atau penggalian yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan tanpa memiliki ijin dan tidak menggunakan prinsip-prinsip penambangan yang tidak baik dan benar (Good Mining Practice).

Usaha pertambangan dijelaskan dalam Undang-Undang No 4 tahun 2009 dalam pasal 34 menjelaskan bahwa : Usaha pertambangan dikelompokkan atas 2 jenis yaitu : pertambangan mineral; dan pertambangan batubara. Sedangkan pertambangan mineral dibagi lagi menjadi 4 golongan yang dijelaskan pada ayat 1 huruf a pasal 34 Undang-Undang No 4 Tahun 2009 bahwa: Pertambangan mineral digolongkan atas:

---

<sup>18</sup>Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*,115

<sup>19</sup>Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Pasal 110 tentang pengertian pertambangan

a. pertambangan mineral radioaktif; b. pertambangan mineral logam; c. pertambangan mineral bukan logam; dan d. pertambangan batuan.

Pertambangan galian golongan c ini terdapat pada kelompok pertambangan batuan yang dijelaskan dalam pasal 2 ayat 2 point keempat Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang menjelaskan:

Pertambangan batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan;

## **2. Izin Usaha Pertambangan**

### **a. Ketentuan Persyaratan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi**

Izin usaha pertambangan (IUP) adalah suatu prosedur atau persyaratan yang harus dipenuhi sebelum melakukan pertambangan. Izin usaha pertambangan terdapat 4 jenis yang dijelaskan dalam pasal 1 Undang-Undang no 4 tahun 2009 tentang pertambangan Minerba yaitu: IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP eksplorasi untuk melakukan tahapan

kegiatan operasi produksi yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan. Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dalam luas wilayah yang terbatas. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

Persyaratan izin usaha pertambangan eksplorasi dan operasi produksi dijelaskan dalam pasal 23, 24, 25, 26 dan 27 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu:<sup>20</sup> Pasal 23 menjelaskan secara umum persyaratan izin usaha pertambangan eksplorasi dan operasi produksi meliputi persyaratan: administrasi, teknis, lingkungan dan finansial. Selanjutnya dalam pasal 24 sampai dengan 27 menjelaskan teknis pada pasal 23 yang meliputi administrasi, teknis, lingkungan dan finansial.

**a. Sanksi Terhadap Penambang Yang Tidak Memenuhi Persyaratan dan Tidak Mempunyai Izin**

Dalam sebuah aturan apabila ada peraturan pasti ada sanksi maka disetiap pertambangan yang tidak memiliki izin dikenakan sanksi yang diatur dalam pasal

---

<sup>20</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara pada pasal 158 yang menjelaskan :

Bagi setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 18, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau (5) akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar).

### **3. Konsep Pengawasan**

#### **a. Pengertian Pengawasan**

Adanya berbagai jenis pertambangan di lingkungan, menurut penanganannya yang lebih serius agar tidak terjadi pertambangan semena-mena yang dapat mengakibatkan kerugian baik bagi pemerintah dan terhadap masyarakat. Pengawasan bertujuan agar pelaksanaannya berjalan dengan baik. Secara umum pengawasan diartikan sebagai suatu kegiatan administrasi yang bertujuan mengadakan evaluasi terhadap pekerjaan yang sudah diselesaikan, apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Pengawasan lebih diarahkan kepada upaya untuk melakukan koresi terhadap hasil kegiatan. Suatu sistem pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan diperlukan guna memberikan perlindungan hukum baik bagi warga, masyarakat, bagi badan atau pejabat tata usaha negara.

Pengawasan yang dianut menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, meliputi dua bentuk pengawasan, yakni pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Pengawasan ini dilaksanakan oleh aparat pengawas intern

pemerintah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting agar pekerjaan maupun tugas yang dibebankan kepada aparat pelaksana terlaksana sesuai rencana yang ditetapkan.<sup>21</sup>

Menurut Sujamto, Pengawasan adalah “Segala usaha kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.”<sup>22</sup> Pengawasan tersebut menekankan pada suatu proses pengawasan yang berjalan secara sistematis sesuai dengan tahap-tahap yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat Soekarno K, Pengawasan adalah proses yang menentukan tentang apa yang harus dikerjakan agar apa yang diselenggarakan sejalan dengan rencana. Hal ini dipertegas kembali oleh T. Hani Handoko, pengawasan adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai.<sup>23</sup>

Berdasarkan pengertian dari beberapa tokoh, pengawasan adalah proses mengamati, membandingkan tugas pekerjaan yang dibebankan kepada aparat pelaksana dengan standar yang ditentukan atau ditetapkan dalam suatu rencana yang sistematis dengan tindakan yang kolektif dan koperatif guna menghindari penyelewengan tujuan tertentu.

---

<sup>21</sup>Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009), 81

<sup>22</sup>Sondang P. Siagian, *Administrasi Pembangunan* (Gunung Agung: Jakarta, 1980), 135

<sup>23</sup>Sujamto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan* (Ghalia Indonesia: Jakarta, 1983), 82

## b. Bentuk Pengawasan

Pengawasan dapat ditinjau dari beberapa segi, antara lain segi hukum dan segi ekonomi:<sup>24</sup>

### 1) Dari segi hukum

Pengawasan yang dilakukan untuk menjamin atas berjalanya norma hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan dan perlindungan hukum bagi rakyat yang dapat diupayakan oleh badan/pejabat pemerintah.

### 2) Dari segi manajemen

Pengawasan yang menjaga agar fungsi dan pemerintahan berjalan baik dan terjamin penerapan tata kelolanya (*good government*). Pengawasan juga untuk menjamin berjalannya suatu kegiatan organisasi sesuai rencana (*planning*) sehingga tujuan organisasi tercapai.

## c. Jenis Pengawasan

### 1) Pengawasan Bersifat Internal dan Eksternal

Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan yang secara organisasi atau struktural merupakan bagian dari lingkungan pemerintah sendiri. Menurut Pasal 2 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan.

#### a) Pengawasan Atasan Langsung (Pengawasan Melekat/ *Built In Control*)

Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan

<sup>24</sup>Marbun SF, *Hukum Administrasi Negara II* (FH UII Press: Yogyakarta, 2013), 2

Pengawasan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa pengawasan terdiri dari:

1. Pengawasan yang dilakukan oleh pemimpin atasan langsung baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
  2. Pengawasan yang dilakukan secara fungsional oleh aparat pengawasan.
- b) Pengawasan Fungsional Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang diadakan khusus untuk membantu pimpinan dalam menjalankan fungsi pengawasan di lingkungan organisasi yang menjadi tanggung jawabnya.<sup>25</sup>

Pengawasan Ekstern (*External Control*) adalah pengawasan yang dilakukan terhadap organ atau lembaga-lembaga yang secara organisatoris atau struktural kedudukannya berada di luar pemerintah (Eksekutif). Pengawasan Yuridis (*Yuridis Control*) oleh pengadilan dalam hal timbul sengketa antara rakyat dengan pemerintah, baik melalui pengadilan umum (perdata) maupun pengadilan tata usaha negara.

- c) Pengawasan dan Pemeriksaan Lainnya Pengawasan ini merupakan pengawasan umum yaitu suatu jenis pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap segala kegiatan pemerintah daerah untuk menjamin penyelenggaraan pemerintah dengan lebih baik. Pengawasan umum terhadap pemerintah daerah dilakukan oleh pemerintah daerah yang

---

<sup>25</sup> Marbun SF, *Hukum Administrasi Negara II*, 3

bersangkutan. Pengawasan pemerintah daerah (melalui pengawasan preventif, pengawasan represif, pengawasan umum) adalah merupakan salah satu tugas pokoknya yang ditugaskan oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

2) Berdasarkan Waktu Saat Dilaksanakan Pengawasan

a) Pengawasan Preventif atau kontrol *a-priori*

Pengawasan preventif adalah pengawasan atas jalannya pemerintah daerah yang sekarang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Secara umum pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaannya (pengawasan terhadap sesuatu yang bersifat rencana dengan maksud agar tidak terjadi kekeliruan.

b) Pengawasan Represif atau kontrol *a-posteriori*

Pengawasan represif merupakan pengawasan yang dilakukan setelah dikeluarkannya suatu keputusan atau suatu tindakan perbuatan pemerintah, pekerjaan atau kegiatan dilaksanakan. Pengawasan ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan koreksi tindakan yang keliru sekaligus memulihkannya. Dengan cara melakukan pengawasan terhadap semua perda dan raperda yang mengatur urusan daerah.<sup>26</sup>

3) Berdasarkan Jarak

a) Pengawasan Langsung

---

<sup>26</sup> Marbun SF, *Hukum Administrasi Negara II*, 4

Pengawasan Langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan di tempat objek yang diawasi.

b) Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan tanpa mendatangi tempat pekerjaan atau objek yang diawasi atau tegasnya diawasi dari jarak jauh, yaitu dengan cara mempelajari dan menganalisa segala dokumen dan bahan laporan lisan yang menyangkut objek yang diawasi.

4) Berdasarkan Ruang

a) Pengawasan Intern (*Internal Control*)

Pengawasan dari dalam wadah pemerintahan atau departemen, pengawasan ini merupakan pengawasan yang dilakukan dari dalam, yang melakukan pengawasan berada didalam susunan organisasi objek yang diawasi.

b) Pengawasan Ekstern (*External Control*)

Pengawasan Ekstern adalah pengawasan yang subjek atau yang melakukan pengawasan berada di luar susunan organisasi objek yang diawasi.<sup>27</sup>

5) Pengawasan bersifat *Rechtmatigheid* dan *Doelmatigheid*

a) Pengawasan bersifat *Rechtmatigheid* atau segi *legalitas* adalah pengawasan yang dilakukakan dengan cara menilai atau menguji segi

<sup>27</sup> Marbun SF, *Hukum Administrasi Negara II*, 5

hukum suatu perbuatan pemerintah, apakah perbuatan itu benar atau sah menurut hukum.

Pengawasan bersifat *Doelmatigheid* atau kemanfaatan adalah pengawasan yang dilakukan dengan menitik-beratkan pada segi kemanfaatan (*opportunitas*)

#### **b. Dasar Pengawasan Pengelolaan Usaha Pertambangan Galian Golongan C**

Dijelaskan dalam Pada Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara menjelaskan dalam pasal 140 ayat 2 bahwa menteri dapat melimpahkan kepada gubernur untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kewenangan pengelolaan dibidang usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/ kota. Dilanjutkan oleh Peraturan Pemerintah no 23 tahun 2010 pasal 9 ayat 2 bahwa menteri dapat melimpahkan kewenangan kepada gubernur dan lebih dijelaskan dalam pasal 18 Peraturan Daerah Jawa Timur No 1 Tahun 2005 bahwa pengawasan dan pembinaan pengelolaan usaha galian golongan c dilakukan oleh:

- 1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan dilaksanakan Dinas, dibantu oleh Dinas PU Pengairan atau Perum Jasa Tirta I, Bapedal dan Pemerintah Kabupaten/ Kota setempat serta instansi terkait lainnya.
- 2) Biaya pembinaan dan pengawasan dibebankan pada Pemerintah Propinsi, Perum Jasa Tirta I dan Pemerintah Kabupaten/Kota setempat.
- 3) Tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.<sup>28</sup>

“Pelaksanaan pengawasan pertambangan Galian Golongan C di wilayah sungai Brantas kabupaten Tulungagung dilaksanakan oleh Dinas. Dinas adalah

<sup>28</sup>Peraturan Daerah Jatim Nomor 1 Tahun 2005 Pasal 18 tentang pembinaan dan pengawasan

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Namun beberapa tahun kemaren ada peraturan baru yang diturunkan dari Gubernur tentang memindahkan kewenangan pelaksanaan pengawasan yang sebelumnya ESDM Tulungagung yang melakukan pengawasan sekarang dipindahkan ke Sekda Perekonomian Pemerintahan Kabupaten/Kota Tulungagung.”

Perkataan tersebut dijelaskan oleh perwakilan lembaga ESDM Tulungagung dan dibenarkan oleh Sekda Perekonomian Tulungagung.

### c. Lembaga Yang Berwenang Dalam Penyidikan Dan Alur Penyidikan

Lembaga yang diberikan kewenangan dalam penyidikan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 pasal 149 yaitu pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia dan pejabat negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang pertambangan yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik. Adapun alur dalam penyidikan juga diatur dalam pasal yang sama yaitu pasal 149 namun butir yang berbeda yang menjelaskan:

1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
2. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
3. Memanggil dan/ atau mendatangkan secara paksa orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana kegiatan usaha pertambangan;
4. Mengeledah tempat dan/ atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
5. Melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha pertambangan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
6. Menyegel dan/ atau menyita alat kegiatan usaha pertambangan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
7. Mendatangkan dan/ atau meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
8. menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.

## 2. Dasar Pengaturan Pengelolaan Usaha Pertambangan Galian Golongan C

Pengaturan pertambangan galian golongan C ini diatur oleh banyak dasar dari Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan Peraturan Daerah Jawa Timur, sebagai berikut:

### a. Undang-Undang Dasar 1945

Terdapat dalam pasal 5 yang menjelaskan bahwa : a. Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, b. Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Terdapat juga pada pasal 33 yang menjelaskan bahwa : Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Bumi dan air dari kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>29</sup>

### b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara<sup>30</sup>

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ini membahas tentang pertambangan secara umum yang dijelaskan pada pasal 34 bahwa usaha pertambangan dikelompokkan atas 2 jenis yaitu : pertambangan mineral; dan

---

<sup>29</sup>Undang-Undang Dasar 1945 pasal 5, 33.

<sup>30</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

pertambangan batubara. Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan menjadi 4 jenis yaitu : pertambangan mineral radioaktif, pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam; dan pertambangan batuan. Pertambangan bahan galian golongan c termasuk dalam pertambangan batuan yang diatur dalam peraturan pemerintah no 23 tahun 2010.

- c. Peraturan Pemerintah Republic Indonesia Nomor 37 Tahun 1986 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dibidang Pertambangan Kepada Pemerintah Daerah Tingkat I

Peraturan ini membahas tentang pemindahan kewenangan dalam mengatur, mengurus dan mengembangkan usaha pertambangan galian golongan c yang dijelaskan dalam pasal 3 bahwa dalam rangka mewujudkan titik berat otonomi pada Daerah Tingkat II, maka sebagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Tingkat I menurut Peraturan Pemerintah ini dapat diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II tempat terdapatnya bahan galian golongan c.

- d. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 458 Tahun 1986 Tentang Ketentuan Pengamanan Sungai Dalam Hubungan Dengan Penambangan Bahan Galian Golongan C<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup>Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 458 Tahun 1986 Tentang Ketentuan Pengamanan Sungai Dalam Hubungan Dengan Penambangan Bahan Galian Golongan C

Dalam keputusan menteri pekerjaan umum ini membahas tentang ketentuan pengamanan sungai dalam hubungan dengan penambangan bahan galian golongan c biar tidak adanya suatu kerusakan atau ancaman terhadap fungsi sungai dan bangunan di sekeliling sungai pertambangan dengan cara pemberian rekomendasi teknis. Yang dijelaskan pada pasal 3 bahwa Kepada Kepala Dinas Umum Daerah Tingkat I dan Kepala Cabang Dinas Pekerjaan Umum / Kepala Cabang Dinas Pengairan Daerah Tingkat I atau Direksi Badan Hukum tertentu dimaksud pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, diberi tugas dan tanggung jawab untuk memberikan rekomendasi teknis kepada penerbit SIPD penambangan bahan galian golongan C

- e. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Pertambangan Galian Golongan C Di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur<sup>32</sup>

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 10 Tahun 1995 adalah penyempurnaan Peraturan Daerah Jawa Timur No 26 Tahun 1994 tentang ketentuan-ketentuan pertambangan galian golongan c. Peraturan ini menjelaskan Tentang pengaturan pengelolaan Pertambangan Galian Golongan C Di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur bagaimana cara mengelola usaha pertambangan dari perizinan sampai sanksi untuk

---

<sup>32</sup>Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Pertambangan Galian Golongan C Di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur

mendapatkan cadangan yang bisa dimanfaatkan secara optimal, bijaksana serta tetap memperhatikan aspek masa depan. Yang dijelaskan dalam pasal 6 ketentuan perizinan yang meliputi beberapa point yaitu: Izin dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) diberikan dalam bentuk Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD). Surat Izin Pertambangan Daerah diberikan untuk usaha eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan atau pemurnian, penjualan serta pengangkutan. Dalam Surat Izin Pertambangan Daerah dimaksud pada ayat (1) pasal ini dimuat persyaratan dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemegang Surat Izin Pertambangan Daerah. Tidak dipenuhinya persyaratan dan kewajiban yang termuat dalam Surat Izin Pertambangan Daerah dapat mengakibatkan dicabutnya Surat Izin Pertambangan Daerah.

- f. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Pada Wilayah Sungai Di Propinsi Jawa Timur<sup>33</sup>

Dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 penyempurnaan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 10 Tahun 1995 tentang pengaturan pengelolaan pertambangan bahan galian golongan c. peraturan ini membahas tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Pada Wilayah Sungai Di Propinsi Jawa Timur yang lebih lengkap lagi dan mempunyai tujuan untuk mengamankan, melestarikan dan

---

<sup>33</sup>Peraturan Daerah Propinsi Daerah Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Pada Wilayah Sungai Di Propinsi Jawa Timur

untuk menghindari rusaknya lingkungan akibat pertambangan. Seperti yang dijelaskan dalam pasal 2 dan 3: Pasal 2 menjelaskan bahwa pengendalian usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C dimaksudkan sebagai upaya pengendalian pelaksanaan penambangan Bahan Galian Golongan C dalam rangka pengamanan dan pelestarian sungai, sehingga fungsi sungai dapat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat. Pasal 3 menjelaskan bahwa Pengendalian usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertujuan untuk menertibkan penambangan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat di sekitar sungai untuk memanfaatkan Bahan Galian Golongan C secara manual/tradisional, sehingga terwujud adanya rasa memiliki, mengamankan, melestarikan sungai serta bangunan-bangunan pengairan atau bangunan fasilitas umum lainnya agar terhindar dari kerusakan akibat penambangan.

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara

Dalam peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2010 ini menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Khususnya dalam pelaksanaan persyaratan untuk melakukan izin usaha pertambangan yang diatur dalam pasal 23 yaitu : Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi meliputi persyaratan: administratif; teknis; lingkungan; dan finansial.

### 3. Masalah Mursalah Pertambangan

Pada dasarnya kegiatan eksploitasi kekayaan alam diperbolehkan dalam Islam, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sumber hukum utama Islam untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yaitu Al-Qur'an dalam Surat Al-Hadid ayat 4:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۚ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۚ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa: kemudian Dia bersemayam di atas 'arsy[1453] Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepada-Nya[1454]. dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Ayat tersebut memberikan gambaran dan isyarat yang mendorong manusia untuk melakukan kegiatan eksploitasi kekayaan alam. Bahwa apa yang masuk dalam bumi dan keluar darinya memberikan petunjuk adanya sesuatu yang tersimpan dalam perut bumi yang perlu diteliti dan dimanfaatkan oleh manusia.<sup>34</sup>

Islam bahkan juga mengatur mengenai pengelolaan sumber daya alam untuk mencapai suatu tujuan tertinggi yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Dengan mengacu pada hal tersebut maka pengaturan tentang pengelolaan pertambangan yang dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara umum adalah suatu bentuk upaya yang sesuai dengan prinsip Islam.

<sup>34</sup>Titik Triwulan Tutik dan Trianto, *Perkembangan sains dan teknologi berwawasan lingkungan perspektif islam*, 33

Pembolehan dalam eksploitasi pertambangan ini menurut ajaran Islam harus memperhatikan lingkungan agar tidak merusak lingkungan, bumi serta isinya.

Terkait dengan pengelolaan pertambangan dalam Islam berlaku kepemilikan sumberdaya alam secara umum bukan secara individual. Hal ini sesuai dengan hadist rasulullah SAW yang diirwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dari seorang kaum Muhajirin, yaitu: Kaum muslimin bersekutu (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal, yaitu air, padang gembala dan api,<sup>35</sup> dalam hal ini barang tambang menjadi kepemilikan umum yang dikelola oleh Negara Indonesia untuk didistribusikan kepada masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.

Kepemilikan seseorang terhadap suatu benda telah memberikan kekuasaan dan kebebasan untuk memperlakukan atau mengoptimalkan benda yang dimilikinya. Dalam pandangan hukum Islam barang tambang adalah milik bersama (umum), dengan demikian tiada seorangpun yang berhak menguasainya bahkan memilikinya secara individu. Termasuk dalam hal ini pengelolaan barang tambang tidak boleh dilakukan oleh perorangan (pribadi), karena milik umum maka harus dikelola secara umum yang mana diwakili oleh negara atau pemerintah yang berwenang agar kemanfaatan dari barang tersebut dapat dirasakan oleh umum (masyarakat luas).

Berkenaan dengan pengelola barang tambang, ulama kalangan Malikiyah dalam perkataan mereka yang mashur, berpendapat bahwa segala sesuatu yang keluar dari perut bumi berupa barang tambang tidak bisa dimiliki dengan mengelolanya,

---

<sup>35</sup>Fikriyah Uswatul, *Perubahan Pengelolaan Pertambangan Oleh PT. Freeport Indonesia Dari Kontrak Karya Menjadi IUPK Dalam Perspektif UUD 1945 Dan Hukum Islam*, (Universitas Brawijaya, 2015)

akan tetapi barang tersebut menjadi milik Baitulmal kaum muslimin, yakni milik negara (pemerintah). Negaralah yang seharusnya menguasai barang tambang karena hukum menunjukkan pertimbangan maslahat umum menuntut agar terwujudnya keadilan maka harus dikelola oleh pemerintah dalam suatu negara.<sup>36</sup> Karena dikhawatirkan barang tambang semacam ini ditemukan oleh orang-orang yang jahat dan tidak bertanggung jawab. Jika dibiarkan maka mereka akan membuat kerusakan besar dan kadang kala mereka berebut untuk mendapatkannya yang mengakibatkan pertumpahan darah (saling membunuh). Karena itu harta benda tersebut harus dikumpulkan di bawah kekuasaan pemerintah yang merupakan wakil dari kaum muslimin, yang pemanfaatannya kembali kepada mereka (umat muslim) untuk kemaslahatan.<sup>37</sup> Demikian pula apabila ada seorang atau bahkan sekelompok orang dalam suatu perusahaan (korporasi) yang melakukan kegiatan eksplorasi terhadap barang tambang maka mereka tidak boleh memilikinya, akan tetapi seluruhnya adalah milik umum kaum muslimin yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah.

Seorang ahli ekonomi Islam, Taqyuddin an-Nabhani mempunyai pandangan yang sama dengan ulama kalangan Malikiyah, bahwa negaralah yang melakukan pengelolaan hak milik umum (*collective property*) serta milik negara (*state property*). Harta benda yang termasuk hak milik umum pada dasarnya tidak boleh diberikan kepada siapa pun. Air, garam, padang gembalaan dan lapangan misalnya, negara

---

<sup>36</sup>Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, alih bahasa: Moh. Maghfur Wachid, cet. ke-7 (Surabaya: Risalah Gusti, 2002), 252

<sup>37</sup>Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, alih bahasa: Didin Hafidhuddin dkk (Jakarta: Robbani Press, 1997), 138

sama sekali tidak boleh memberikannya kepada siapapun, meskipun semua orang boleh memanfaatkannya dimana kemanfaatan tersebut merupakan hak mereka, dan tidak mengkhususkannya untuk satu orang saja, sementara yang lain tidak.<sup>38</sup>

Ibnu Qudamah juga berpendapat bahwa semua barang atau bahan tambang adalah milik orang banyak sekalipun diperoleh dari tanah hak milik khusus. Oleh karena itu, siapa saja yang menemukan barang tambang atau petroleum pada tanah miliknya tidak halal baginya untuk memilikinya secara individu. Barang tambang tersebut menjadi milik umum, maka harus diberikan kepada negara sebagai perwakilan rakyat untuk mengelolanya.<sup>39</sup>

Maksud dari Pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah ini termasuk kekuasaan untuk memberikan izin kepada individu atau kelompok untuk melaksanakan usaha pertambangan di Indonesia dalam hal ini seyogyanya memperhatikan akan kelestarian lingkungan. Perizinan dan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan eksploitasi selayaknya bisa dijalankan dengan lancar sesuai dengan peraturan perundangan yang ada

---

<sup>38</sup>Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, 224

<sup>39</sup>Anwar Habibi Siregar, *Pengelolaan Barang Tambang Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif*, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014)

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, penelitian dengan melihat suatu kenyataan hukum dalam masyarakat<sup>40</sup> dan mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat. Penelitian yuridis empiris lebih menekankan pada segi observasinya.<sup>41</sup> Observasi untuk mengetahui Implementasi Pengawasan Terhadap Pengendalian Usaha Pertambangan Galian Golongan C Di Kabupaten Tulungagung.

#### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Yuridis Sosiologis adalah sebuah pendekatan penelitian berasal dari persoalan yang ada di masyarakat, baik yang ada pada tataran kebijakan pemerintah, kesenjangan sosial ekonomi, kemudian persoalan tersebut meyangkut dan tidak terpisahkan oleh hukum yang berlaku.<sup>42</sup> Mengenai Implementasi Pengawasan Terhadap Pengendalian Usaha Pertambangan Galian Golongan C Di Kabupaten Tulungagung (Studi Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Dan Hukum Islam). Adapun alasan peneliti untuk menggunakan pendekatan yuridis sosiologis karena penelitian ini

---

<sup>40</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.Ke 3 (Jakarta: Sinar Grafika,2011), 11

<sup>41</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar maju, 2008), 125

<sup>42</sup>Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta:Rajawali Pers,2013), 23

merupakan studi empiris yang bertujuan untuk menemukan fakta/praktek mengenai proses bekerjanya hukum di masyarakat, yakni mengkaji Implementasi Pengawasan Terhadap Pengendalian Usaha Pertambangan Galian Golongan C Di Kabupaten Tulungagung (Studi Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Dan Hukum Islam).

### **C. Lokasi Penelitian**

Penulis melakukan penelitian di Kabupaten Tulungagung. Kantor Pemerintahan Kabupaten Tulungagung Jl. Ahmad Yani Timur Nomor 37 Tulungagung, Jawa Timur dan Kantor Perum Jasa Tirta I Kalituri, Wonorejo, Pangerwojo, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur yang mana kedua Badan tersebut sangat dominan dan merupakan badan yang mempunyai tugas pengawasan terhadap pertambangan. Adapun subjek penelitian ini adalah pihak-pihak yang berwenang yaitu para pejabat yang berwenang dalam Pemerintahan Kabupaten Tulungagung dan Perum Jasa Tirta I Tulungagung.

### **D. Metode Penentuan Subyek**

Metode penentuan subyek, yaitu memilih informan berdasarkan penilaian atau pertimbangan tertentu, berdasarkan ciri dan sifat, serta karekteristik yang mempunyai keterkaitan dengan objek penelitian, berdasarkan pengetahuan dan informai yang dimiliki.<sup>43</sup> Penentuan subyek ini ditunjukkan bagi mereka yang menguasai atau memahami sesuatu bukan hanya mengetahui, tetapi juga menghayatinya, yang tergolong masih berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti, dan

---

<sup>43</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*,159

tidak cenderung menyampaikan informasi hasil kemasannya sendiri. Atas dasar ini, maka penelitian menunjuk para pejabat yang berwenang dalam Sekda Perekonomian Pemerintahan Kabupaten Tulungagung dan Perum Jasa Tirta I Tulungagung.

## **E. Sumber Data**

Sumber data adalah subyek darimana data diperoleh. Berdasarkan sudut pandang penelitian hukum diungkapkan, peneliti pada umumnya mengumpulkan data primer dan sekunder.

### **1. Data Primer**

Sumber primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengambil data langsung pada subjek sebagai sumber informasi. Data penelitian berupa data primer yang merupakan data utama yang diperoleh langsung dari responden berupa catatan tertulis dari hasil wawancara, serta dokumentasi, yaitu para pejabat yang berwenang dalam Sekda Perekonomian Pemerintahan Kabupaten Tulungagung dan Perum Jasa Tirta I Tulungagung.<sup>44</sup>

### **2. Data Sekunder**

Sumber Sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber secara tidak langsung kepada pengumpul data, yakni dari pustaka, dan dokumen yang

---

<sup>44</sup>Umar Husein, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan tesis Bisnis* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2007),42

berkaitan dengan masalah tersebut.<sup>45</sup> Data Sekunder yang didapat dari beberapa dasar pengaturan pengelolaan usaha pertambangan galian golongan c yaitu:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara
3. Peraturan Pemerintah Republic Indonesia Nomor 37 Tahun 1986 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dibidang Pertambangan Kepada Pemerintah Daerah Tingkat I
4. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 458 Tahun 1986 Tentang Ketentuan Pengamanan Sungai Dalam Hubungan Dengan Penambangan Bahan Galian Golongan C
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Pertambangan Galian Golongan C Di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Pada Wilayah Sungai Di Propinsi Jawa Timur
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara

---

<sup>45</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* ( Bandung: Alfabeta, 2012), 62.

## F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian empiris ada beberapa macam, dalam hal ini peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

### 1. Wawancara

Menurut Soerjono Soekanto wawancara adalah suatu proses yang digunakan untuk memperoleh informasi untuk tujuan tertentu dengan menggunakan metode dialogis, guna mendapatkan diskripsi tentang suatu hal. Fungsi wawancara yaitu untuk membuat deskripsi dan/atau eksplorasi.<sup>46</sup> Komunikasi tersebut dapat dilakukan secara langsung, wawancara dilakukan dengan cara “face-to-face”, artinya peneliti (pewawancara) berhadapan langsung dengan responden untuk menanyakan secara lisan hal yang diinginkan dan jawaban responden dicatat oleh pewawancara.<sup>47</sup> Wawancara dilakukan dengan para pejabat yang berwenang dalam Sekda Perekonomian Pemerintahan Kabupaten Tulungagung dan Perum Jasa Tirta I Tulungagung.

Adapun beliau-beliau yang mewakili Pemerintahan Kabupaten Tulungagung dan Perum Jasa Tirta I Tulungagung sebagai berikut :

1. Hadi Witoyo ST & Abd Basid M Kepala SDJA dan Pengatur SDJA Tulungagung.
2. Daryanto Kepala Sekda Perekonomian Kabupaten Tulungagung.

---

<sup>46</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* ( Jakarta: UI-Press, 2014), 25

<sup>47</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 57

## 2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mencari data melalui sumber tertulis, seperti perundang-undangan yang terkait, arsip, catatan, dokumen resmi, dan sebagainya teknik pengambilan data cara membaca dan mengambil kesimpulan dari berkas-berkas atau arsip serta aturan atau ketentuan yang diterapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 maupun Peraturan Pemerintah Kabupaten Tulungagung dan Perum Jasa Tirta I Tulungagung.<sup>48</sup>

### G. Metoda Analisis Data

Data dan informasi yang sudah terkumpul selanjutnya peneliti melakukan pemeriksaan data (editing), tahap selanjutnya adalah sesuai dengan teknik yang digunakan dalam penelitian ini, maka teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif atau non statistik atau analisis isi (content analysis).<sup>49</sup> Adapun proses analisis data yang peneliti gunakan adalah Pemeriksaan Data (Editing) dalam tehnik ini, peneliti akan mengecek kelengkapan serta keakuratan data yang diperoleh dari responden utama, yaitu para pejabat yang berwenang dalam Sekda Perekonomian Pemerintahan Kabupaten Tulungagung dan Perum Jasa Tirta I Tulungagung.<sup>50</sup> Klasifikasi (classifying) ini bertujuan untuk memilah data yang diperoleh dari narasumber dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Verifikasi (verifying) dalam hal ini, peneliti melakukan pengecekan

---

<sup>48</sup>Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010),145

<sup>49</sup>Comy R. Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif-Jenis, Karakter, dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2010),9

<sup>50</sup>Andi Rianto, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2005),17

kembali data yang sudah terkumpul terhadap kenyataan yang ada di lapangan guna memperoleh keabsahan data. Analisis (analyzing) adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Tahap terakhir adalah kesimpulan (concluding) peneliti mengerucutkan persoalan diatas dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pembaca untuk memahami dan menginterpretasi data.<sup>51</sup>



---

<sup>51</sup>Aji Damanuri, *Metode Penelitian Mu'amalah*, (Ponorogo: STAIN Press, 2010),84

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Jasa Tirta I

Perum Jasa Tirta I (PJT) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditugasi untuk menyelenggarakan pemanfaatan umum atas air dan sumber-sumber air yang bermutu dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak, serta melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan pemerintah dalam pengelolaan wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS)

Ide pendirian badan usaha ini muncul sejak tahun 1970an, setelah selesainya dua bendungan besar di wilayah sungai brantas. Selanjutnya setelah melakukan studi banding ke beberapa lembaga pengolahan air dan/atau prasarana SDA di Amerika, Australia, Inggris, Jepang dan Perancis pada awal tahun 1980an diputuskan untuk mengkaji viabilitas dari pendirian suatu lembaga pengelolaan serupa di Indonesia.

Atas dasar usulan yang masuk dan pertimbangan strategis, maka pekerjaan mengkaji kemungkinan pendirian badan usaha ini diserahkan kepada konsultan PT Indoconsult yang dipimpin almarhum Prof Dr Sumitro Djojohadikusumo. Setelah melalui beberapa kali pembicaraan para pakar sumber daya air pada saat itu, baik mengenai lingkup tugas dan sasaran yang hendak dicapai, PT Indoconsult menyepakati untuk menyerahkan laoran hasil studi kepada menteri peerjaan umum yang saat itu di jabat oleh DR. Ir Suyono Sosrodarsono.

Pada tanggal 4 November 1986, dalam rapat yang dipimpin menteri PU disepakati pembentukan suatu lembaga yang menangani wilayah Sungai Brantas

dengan nama Perum Jasa Tirta Brantas. Setelah melalui pembahasan antar departemen yang cukup rinci dan panjang, akhirnya disepakati untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah sebagai akta pendirian Perum Jasa Tirta di wilayah Sungai Brantas. Pada tanggal 12 Februari 1990, terbitlah Pp Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Perum Jasa Tirta sebagai sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berkedudukan di Kota Malang. Sebagai tindak lanjut dari penerbitan PP No 5 Tahun 1990, pada tanggal 1 November 1991, lahir peraturan menteri PU Nomor :56/PRT/1991 tentang Kebijakan Umum Pengelolaan Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta. Peraturan ini merupakan arahan operasional bagi Perum Jasa Tirta.

Konsep pendirian suatu BUMN yang memberi pelayanan air untuk membiayai pemeliharaan prasarana pengairan, merupakan hasil pengembangan wacana dari sejumlah tokoh dalam teknokrasi sumberdaya air, seperti Sutami, Suyono Sosrodarsono, Soeryono Dan Soenarno. Para tokoh tersebut telah melihat, pengelolaan sumberdaya air tidak dapat dipisahkan dari partisipasi finansial para pengguna dan penerima manfaat layanan air.

Melalui PP No 93 Tahun 1999, Perum Jasa Tirta namanya diubah menjadi Perum Jasa Tirta I (PJT I). Wewenang pengelolaannya juga ditambah dengan 25 sungai di wilayah DAS Bengawan Solo, melalui Keputusan Presiden No 129 pada Tahun 2000. Untuk mengakomodir kegiatan perusahaan yang semakin berkembang seiring pertumbuhan perusahaan yang dilakukan penyempurnaan dengan mengubah PP No 93 Tahun 1999 melalui PP No 46 Tahun 2010.

Visi Perum Jasa Tirta I adalah Menjadi Perusahaan Sumber Daya Air Nasional Kelas Dunia. Misi Perum Jasa Tirta I adalah Mengelola sumber daya air secara terpadu sesuai penugasan pemerintah. Memberikan layanan terbaik kepada pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan. Meningkatkan nilai tambah sumber daya air dan sumber daya lainnya. Mengelola perusahaan secara professional. Inovatif dan berkinerja unggul sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

**B. Praktek Implementasi Pengawasan Oleh Perum Jasa Tirta dan Pemerintahan Kabupaten Tulungagung terhadap Pengendalian Usaha Pertambangan Galian Golongan C di Wilayah Sungai Brantas Kabupaten Tulungagung**

Pengawasan pertambangan galian golongan c diatur pada Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara menjelaskan dalam pasal 140 ayat 2 bahwa menteri dapat melimpahkan kepada gubernur untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kewenangan pengelolaan di bidang usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/ kota. Dilanjutkan oleh Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2010 pasal 9 ayat 2 bahwa menteri dapat melimpahkan kewenangan kepada gubernur. Pengawasan gubernur dibantu oleh beberapa instansi yang diatur dalam Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 dalam pasal 18 telah menjelaskan bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap pertambangan dilaksanakan Dinas, dibantu oleh Dinas PU Pengairan atau Perum Jasa Tirta I, Bapedal dan Pemerintahan Kabupaten/Kota setempat. Tata cara pelaksanaan dalam pasal 18 ini

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur. Dinas yang disebutkan dalam pasal ini adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Jawa Timur.

Perwakilan dari Dinas ESDM menjelaskan bahwa:

“Gubernur baru mengeluarkan peraturan baru tentang pelimpahan tugas untuk mengurus pertambangan pasir, dulu memang ESDM diberi wewenang untuk mengelola pertambangan tapi dengan adanya peraturan baru tersebut ESDM tidak mempunyai wewenang lagi dan dilimpahkan ke Sekda Perekonomian pemerintahan kabupaten Tulungagung”

Pihak Sekda Perekonomian membenarkan atas penjelasan bahwa kewenangan pertambangan dipindahkan ke Sekda Perekonomian.

#### 1. Implementasi Perizinan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, diperoleh pendapat bahwa dalam implementasi Pasal 24 Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara khususnya pertambangan Galian Golongan C yang dilakukan di Sungai Brantas Kabupaten Tulungagung yang dipaparkan oleh lembaga Perum Jasa Tirta dan Sekda Perekonomian Kabupaten Tulungagung ini dibagi menjadi dua point diantaranya :

##### a. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi

Ketika peneliti menanyakan tentang persyaratan izin usaha pertambangan eksplorasi, jawaban yang diperoleh dari instansi terkait adalah:

Ketika peneliti menanyakan apakah para penambang sudah mengumpulkan seluruh persyaratan izin usaha pertambangan eksplorasi seperti surat permohonan, surat keterangan domisili dan susunan pengurus atau pemegang saham, jawaban yang diterima oleh peneliti dari para perwakilan instansi memiliki kesamaan. Dengan tegas

dari salah satu perwakilan instansi terkait Ketua Perum Jasa Tirta I Tulungagung beliau Hadi Witoyo ST menjelaskan bahwa:

“Untuk masalah persyaratan izin usaha pertambangan para penambang tidak ada yang sesuai, karena mereka kurang memperhatikan prosedur izin usaha pertambangan, mereka memikirkan bagaimana mereka bisa melakukan pertambangan tanpa adanya izin yang harus dipenuhi dulu, karena dalam benak mereka jikalau mereka melakukan perizinan sudah pasti tidak diizinkan. Akhirnya mereka tidak ada yang melakukan perizinan sesuai dengan prosedur, padahal izin eksplorasi ini adalah suatu izin untuk melihat bagaimana kondisi sungai apakah masih bisa untuk dilakukan pertambangan atau tidak.”<sup>52</sup>

Jawaban yang sama, hasil wawancara dengan beliau Daryanto Ketua Sekda Perekonomian Pemerintahan Kabupaten Tulungagung menjelaskan:

”Para penambang tidak ada yang sesuai dengan persyaratan izin usaha eksplorasi, tidak adanya surat pengajuan permohonan akan diadakannya pertambangan dari mereka ataupun yang lainnya, mereka langsung saja melakukan pertambangan ditempat yang dimana bisa menghasilkan hasil tambang yang banyak. Akhirnya mereka seenaknya dalam melakukan pertambangan.”<sup>53</sup>

Izin usaha pertambangan eksplorasi adalah penentu dari proses pertambangan produksi, pertambangan eksplorasi adalah suatu pertambangan yang bertujuan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, kualitas sumber daya yang ada serta informasi mengenai lingkungan social dan lingkungan hidup. Pada pertambangan ini apabila memenuhi persyaratan dan dinyatakan layak untuk ditambang, maka pertambangan produksi bisa dilanjutkan atau dijalankan tetapi apabila pada pertambangan eksplorasi ini sudah tidak memenuhi kelayakan maka pertambangan produksi tidak dapat dilanjutkan atau dijalankan karena sudah dianggap kualitas sumber daya sudah tidak layak untuk dibuat pertambangan. Apabila

---

<sup>52</sup>Hadi Witoyo, Wawancara, (Tulungagung, 17 Juni 2019)

<sup>53</sup>Daryanto, Wawancara, (Tulungagung, 13 Juni 2019)

pertambangan tetap dijalankan maka dampak yang akan dihasilkan lebih membahayakan atau merugikan bagi lingkungan hidup atau sosialnya.

b. Izin Usaha Pertambangan Produksi

Implementasi para penambang sudah mengumpulkan seluruh persyaratan izin usaha pertambangan produksi seperti surat permohonan, surat keterangan domisili, profil perusahaan jika perusahaan, nomor pokok wajib pajak, dan akte pendirian perusahaan, hasil wawancara dengan beliau Hadi witoyo ST menjelaskan:

“Persyaratan ataupun izin untuk mendirikan perusahaan pertambangan produksi juga tidak ada. Karena dari tahap awal mereka sudah tidak berani melakukan perizinan eksplorasi, maka untuk perizinan produksi tidak diajukan juga. Padahal perizinan ini bisa menjadi acuan atau pedoman buat mereka untuk melakukan pertambangan. Akhirnya banyak peraturan-peraturan yang dilanggar oleh para penambang, dari tidak adanya pembayaran pajak, lokasi pertambangan yang semena-mena, tidak adanya laporan masuk dalam pertambangan keinstansi terkait. Akhirnya banyaknya kerusakan yang terjadi dari pinggir sungai, laju aliran sungai sampai banyak keresahan masyarakat sekitar yang diakibatkan dari pertambangan yang tidak mempunyai izin ini. Banyak masyarakat, instansi dan pemerintah yang merasa dirugikan dengan berjalannya pertambangan ini.”<sup>54</sup>

Sama dengan hasil wawancara dengan beliau Daryanto, juga menjelaskan:

“Kembali lagi keawal, mereka pada perizinan untuk usaha pertambangan eksplorasi sudah tidak mengajukan maka untuk izin usaha produksi juga tidak melakukan perizinan juga. Sebab dari tidak adanya izin resmi, sehingga mereka serta merta leluasa dalam pengambilan pertambangan serta pembayaran. Banyak kerusakan yang sudah diakibatkan, sekarang masyarakat sudah mulai resah dengan terkikisnya bantalan jembatan yang sudah agak merosot nanti ditakutkan bakal menjadi penyebab robohnya jembatan tersebut. Perizinan yang tidak dilakukan oleh para penambang juga menjadikan para penambang leluasa melakukan pertambangan tanpa adanya timbal balik yang harus dilakukan dari setiap kerusakan seperti memelihara lingkungan, memperbaiki lingkungan yang disebabkan oleh pertambangan dan mematuhi tatacara pertambangan”<sup>55</sup>

<sup>54</sup>Hadi Witoyo, Wawancara, (Tulungagung, 17 Juni 2019)

<sup>55</sup>Daryanto, Wawancara, (Tulungagung, 13 Juni 2019)

Para penambang yang tidak melakukan izin usaha produksi bisa disebut dengan pertambangan yang ilegal. Pertambangan yang dilakukan oleh para penambang tidak ada yang terikat dengan peraturan atau hukum pada peraturan pertambangan karena mereka tidak mempunyai izin. Apabila sebuah pertambangan sudah tidak memiliki izin maka kebelakangnya akan menyebabkan pelanggaran-pelanggaran yang baru. Dilihat dari segi alat-alat yang digunakan, letak lokasi, pemeliharaan lingkungan hidup disekitar pertambangan, pembayaran pajak, retribusi, sewa lahan dan tanggung jawab atas kerusakan yang telah diakibatkan oleh pertambangan. Para penambang dalam pengambilan pertambangan tidak mengenal titik dimana lokasi tersebut sudah sangat rawan untuk sekitarnya, namun para penambang memilih dimana ada tempat yang menghasilkan pertambangan yang banyak maka tempat atau lokasi tersebut akan dikeruk sebanyak-banyaknya. Akhirnya dampak yang diakibatkan banyak bantalan atau pinggiran sungai yang terkikis sampai longsor. Tanggung jawab yang diberikan oleh para penambangpun tidak ada mereka mengambil tanpa adanya tindakan untuk melakukan perbaikan atas kerusakan yang sudah diperbuat dari pertambangan tersebut.

Para penambang pasir yang berada disungai Brantas Kabupaten Tulungagung sudah melanggar peraturan yang berada dalam pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pertambangan tanpa izin usaha pertambangan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

## 2. Pengawasan Terhadap Perizinan dan Pelaksanaan Pertambangan

Pengawasan yang bisa dilakukan oleh Perum Jasa Tirta sendiri dalam perizinan dan pelaksanaan pertambangan, hasil wawancara dengan beliau Hadi Wiyoto ST menjelaskan bahwa:

“Pengawasan yang dilakukan oleh Perum Jasa Tirta terhadap perizinan tidak terlalu aktif. Akan tetapi pihak Perum Jasa Tirta lebih aktif terhadap pengawasan pelaksanaan pengelolaannya yang bersifat langsung pada kegiatan pertambangan yang dilakukan, akan tetapi pengawasan ini hanya sekedar pelaporan saja tidak bisa melakukan pengekseskuan secara langsung karena pengekseskuan bukan kewenangan atau tidak mempunyai kekuatan dari Perum Jasa Tirta sendiri. Adanya para penambang yang tidak sesuai dengan proses perizinan pertambangan membuat pihak Perum Jasa Tirta hanya bisa melaporkan pada pihak yang berwenang untuk menghentikan sebuah pertambangan, karena dengan tidak sesuainya perizinan pertambangan akan menyebabkan banyak permasalahan baru. Bagaimana tidak memunculkan banyak masalah baru, dari tidak adanya perizinan membuat para penambang seenaknya sendiri dalam hal pertambangan tanpa adanya aturan dan ikatan secara resmi. Para penambang sendiri juga sudah sering mendapatkan teguran atau papan peringatan terkait pertambangan namun para penambang masih saja melakukan pertambangan. Pihak Perum Jasa Tirta sendiri sudah tidak lagi hanya melakukan pengawasan saja tapi sudah bergerak langsung seperti pemasangan papan-papan peringatan dilarangnya melakukan pertambangan, melakukan musyawarah penertiban terhadap pertambangan dan perbaikan kerusakan lingkungan akibat pertambangan. Pihak Perum Jasa Tirta juga sudah melakukan beberapa tindakan laporan kepada instansi yang berwenang seperti Satpol PP Jawa Timur, Polisi Daerah Jawa Timur dan instansi lain. Setiap pengawasan yang dilakukan oleh Perum Jasa Tirta sendiri selaku pengelola wilayah sungai selalu memberikan pemberitahuan kepada sang pemilik aset Sungai yaitu Balai Besar Wilayah Sungai. Namun eksekusinya masih kurang, inilah yang menjadi problem kesulitan dari Perum Jasa Tirta, Perum Jasa Tirta hanya bisa melaporkan permasalahan tapi kita tidak mempunyai kekuatan untuk mengekseskui langsung. Terhadap penghentian pertambangan masih saja para penambang yang masih melakukan pertambangan, dikarenakan itu tadi, adanya kebocoran informasi akan di adakannya penertiban membuat para penambang melarikan diri. Sehingga Perum Jasa Tirta hanya bisa melakukan sosialisasi berupa pendirian papan peringatan dilarangnya pertambangan di dekat sungai-sungai agar para penambang tidak melakukan pertambangan lagi.”<sup>56</sup>

Hasil yang sama juga dijelaskan oleh beliau Daryanto bahwa:

<sup>56</sup>Hadi Witoyo, Wawancara, (Tulungagung, 17 Juni 2019)

“Pengawasan kita tidak bisa langsung bertindak, apabila tidak adanya arahan dari atasan, karena penambang juga tidak ada yang melakukan izin secara prosedur, jadi kita hanya bisa melakukan pemantauan saja. Apabila kita mau melakukan tindakan langsung maka kita tidak mempunyai kekuatan. Tidak adanya perizinan membuat pemerintahan serta masyarakat dirugikan karena tidak adanya pemasukan yang masuk untuk kemakmuran bersama, seperti pajak, retribusi, sewa lahan dll. Malah mereka membuat kerusakan tanpa adanya tanggung jawab dari para penambang.”<sup>57</sup>

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Perum Jasa Tirta dan Sekda Perekonomian Pemerintahan Kabupaten Tulungagung termasuk pengawasan bagian eksternal yang mana bentuk pengawasannya terhadap jenis kegiatan yang bertujuan untuk menjamin penyelenggaraan sebuah kegiatan yang baik untuk pemerintahan atau badan yang terkait. Dalam bentuk waktu pengawasan dari Perum Jasa Tirta dan Sekda Perekonomian pengawasan Represif yaitu suatu pengawasan yang dilakukan setelah adanya suatu kegiatan yang sudah dilaksanakan. Dalam bentuk jarak pengawasan secara tidak langsung dan bisa secara langsung, pengawasan secara tidak langsung yaitu suatu pengawasan yang dilakukan tanpa mendatangi tempat pekerjaan atau objek yang diawasi, tetapi mempelajari dan menganalisa dari segala bentuk laporan yang telah ada, sedangkan secara langsung yaitu langsung mendatangi di tepat lokasi. Bentuk pengawasan berdasarkan ruang termasuk dalam pengawasan intern yaitu pengawasan yang dilakukan dari dalam, yang melakukan pengawasan berada dalam susunan organisasi objek yang diawasi.

Adanya laporan dari masyarakat tentang adanya pertambangan ilegal yang terjadi di Sungai Brantas adalah langkah pertama dari pihak Perum Jasa Tirta dan Sekda Perekonomian untuk melakukan pengawasan. Berawal dari laporan masyarakat

---

<sup>57</sup>Daryanto, Wawancara, (Tulungagung, 13 Juni 2019)

atau instansi yang terkait akan diproses sebuah penertiban. Tahapan penertiban mempunyai beberapa alur yang saling berkesinambungan yaitu:<sup>58</sup>

1. Menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat tentang adanya pertambangan illegal
2. Laporan dari masyarakat/instansi diproses oleh Perum Jasa Tirta, pihak Perum Jasa Tirta membuat laporan kepada Polres Tulungagung untuk diteruskan kepada Polda Jawa Timur dan Satpol PP Jawa Timur untuk melakukan peringatan
3. Pihak Polda Jawa Timur dan Satpol PP Jawa Timur memberikan peringatan kepada para penambang agar menghentikan pertambangan
4. Apabila pada peringatan pertama para penambang masih melakukan pertambangan maka, pihak Perum Jasa Tirta memberikan laporan lagi kepada Polres Tulungagung untuk diteruskan kepada Polda Jawa Timur dan Satpol PP Jawa Timur untuk melakukan peringatan lagi dan dibantu oleh pihak Perum Jasa Tirta sekaligus pemasangan papan peringatan larangan pertambangan
5. Apabila pada peringatan kedua masih adanya pertambangan, pihak Perum Jasa Tirta dan instansi yang terkait melakukan kordinasi untuk melakukan penertiban. Pada tahapan ini terdapat masalah ketika pada waktu

---


<sup>58</sup> Hadi Witoyo, Wawancara, (Tulungagung, 17 Juni 2019) & Daryanto, (Tulungagung, 13 Juni 2019)

penertiban, karena terdapatnya kebocoran informasi kepada para penambang.

6. Akibat dari kebocoran informasi akan diadakannya penertiban, ketika pada waktunya penertiban yang dilakukan oleh pihak Polres, Polda, Satpol PP, Perum Jasa Tirta dan instansi yang terkait tidak ada sama sekali penambang atau orang yang melakukan pertambangan melainkan hanyalah alat-alat yang digunakan waktu pertambangan.
7. Sebab tidak adanya seseorang atau penambang pada hari penertiban untuk dimintai keterangan maka alat-alat yang digunakan untuk melakukan pertambangan disita oleh Kepolisian dan Satpol PP untuk dijadikan sebuah bukti.

Gambar I

Alur Penertiban:



Sumber: Wawancara Hadi Witoyo (Perum Jasa Tirta)

Dalam setiap alur peringatan sampai penertiban terdapat banyak kendala yang dihasilkan, ketika adanya pemberian laporan dari pihak Perum Jasa Tirta ke Polda Jawa Timur dan Satpol PP, pihak Polda Jawa Timur dan Satpol PP tidak pasti langsung melakukan pengeksekusian, tetapi butuh waktu untuk melakukan pengeksekusian sampai pihak Perum Jasa Tirta sampai melakukan surat laporan susulan untuk segera melakukan pengeksekusian. Dalam pengeksekusian lapangan langsung pihak Perum Jasa Tirta tidak mempunyai kekuatan apabila tanpa adanya kerja sama dengan Polda Jawa Timur dan Satpol PP. Adanya miskomunikasi atau kurang kordinasinya antara pihak Perum Jasa Tirta, Sekda Perekonomian dengan Satpol PP dan Polda Jawa Timur tentang pemeriksaan ini menyebabkan para penambang bisa lebih lama melakukan pertambangan yang sudah meresahkan banyak orang.

Kebocoran informasi ketika akan diadakannya penertiban juga menjadi masalah tersendiri bagi pihak Perum Jasa Tirta dan instansi lain, karena dari kebocoran informasi inilah pada waktu penertiban tidak adanya seseorang yang bisa dimintai keterangan sebagai pelanggar. Akhirnya dalam proses penertiban hanya mendapatkan alat-alat yang digunakan untuk pertambangan yang akan dijadikan bukti sebagai pelanggaran pertambangan. Sekaligus dilakukan penghentian pertambangan, dalam penghentian pertambangan ini hanya berjalan beberapa saat saja, habis itu para penambang illegal melakukan pertambangan lagi.

Pertambangan yang seperti ini sudah sering terjadi pada kawasan sungai Brantas. Penyebab dari kejadian pertambangan ini karena kurangnya pengawasan

secara rutin yang dilakukan oleh perwakilan setiap instansi terkait. Kurangnya pengawasan dari instansi terkait akhirnya memberikan dampak pada lingkungan yang berasal dari kegiatan pertambangan liar ini seperti terkikisnya bantalan sungai, tidak stabilnya aliran sungai dan merosotnya bantalan bawah jembatan disekitar pertambangan. Pihak Perum Jasa Tirta selaku pengelola dan pengawas melakukan perbaikan juga dengan semampu dana pihak Perum Jasa Tirta apabila dana untuk perbaikan masih kurang maka pihak Perum Jasa Tirta melaporkan kepada pemilik aset sungai yaitu Badan Besar Wilayah Sungai (BBWS) untuk menganggarkan kepada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk perbaikan sungai.

### **C. Implementasi Pengelolaan Pertambangan Galian Golongan C di Sungai Brantas Kabupaten Tulungagung Menurut Hukum Islam**

Salah satu istinbath hukum yang diakui keberadaanya dan sudah digunakan oleh para ulama dan tidak ada nashnya adalah Maslahah Mursalah, Maslahah Mursalah sendiri merupakan suatu upaya preventif agar tidak adanya suatu masalah negative. Hukum islam tidak hanya mengatur tentang hukum yang sudah dilakukan tetapi juga mengatur suatu hukum yang akan terjadi. Hal ini bukan berarti hukum islam cenderung mengekang suatu pergerakan manusia tetapi lebih untuk mewujudkan suatu hukum islam yang bermaslahah dan menghindari kerusakan (mufsadah).<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-2 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007),31

Ditinjau dari analisis diatas bahwa kegiatan penambangan pasir di Sungai Brantas Kabupaten Tulungagung menurut hukum islam tidak boleh, jika eksploitasi atau penggunaannya melampaui batas karena lingkungan hidup mempunyai suatu regenerasi dan asimilasi yang terbatas, dan apabila sudah terlampaui batas maka sumber daya akan juga mengalami kerusakan dan fungsinya yang menjadi faktor produksi dan konsumsi akan mengalami gangguan.<sup>60</sup> Hal tersebut sejalan dengan firman Allah SWT pada QS Al-A'raf ayat 56 tentang larangan manusia untuk merusak dan mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan hidup.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَقَطْمَعًا ۗ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

“ dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.”<sup>61</sup>

Namun kemudian menjadi boleh apabila situasi tersebut banyak *maslahah* (manfaat), yaitu mulai dari meningkat penghasilan masyarakat, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan kreatifitas masyarakat, mencegah pendangkalan sungai dan pengaktifan wilayah. Intinya banyak yang diuntungkan apabila adanya suatu penambangan pasir di sungai brantas. Pada dasarnya dalam hukum islam menjelaskan bahwa pengelolaan sumber daya tambang harus menjaga keseimbangan dan

<sup>60</sup>Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, alih bahasa: Didin Hafidhuddin dkk (Jakarta: Robbani Press, 1997),138.

<sup>61</sup>QS. al-A'raf(7): 56

kelestarian. Karena kerusakan sumber daya alam tambang oleh manusia harus dipertanggung jawabkan di dunia dan akhirat.<sup>62</sup> Seperti dalam firman Allah SWT, QS Ar-Rum : 41

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah Nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (kejalan yang benar).”<sup>63</sup>

Dari ayat di atas adalah bahwa Allah SWT. Meyuruh agar semua umat masyarakat ikut untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan.

Berdasarkan syarat-syarat Masalah Mursalah untuk dapat di jadikan hujjah menurut imam al-Ghazali di atas sebagai berikut:

1. Pertambangan pasir di Sungai Brantas Kabupaten Tulungagung, pertama seharusnya dengan adanya pertambangan ini banyak masyarakat sekitar yang mencari rezeki melalui tambangan dan menggantungkan hidupnya pada pertambangan ini, namun dengan adanya pertambangan ini tidak semua masyarakat menggantungkan rezekinya dengan pertambangan ini, hanya orang-orang tertentu saja yang menambang pasir untuk memenuhi keinginannya. Mereka pun pengambilannya secara seenaknya sendiri. Hal ini tidak sesuai dengan keinginan syara’.

<sup>62</sup>Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, 145

<sup>63</sup>QS. Ar-Rum (30): 41.

2. Pertambangan pasir di Sungai Brantas Kabupaten Tulungagung, dijalankan atas dasar saling bantu atau adanya penambangan ini untuk membantu masyarakat dalam pencarian nafkah yang kurang mampu, namun penambangan ini tidak membantu kepada masyarakat seutuhnya malah lebih banyak meresahkan pada masyarakat dan pemerintahan setempat. Dan pertambangan ini tidak dijalankan sesuai peraturan dan hukum yang berlaku.
3. Pertambangan pasir di Sungai Brantas Kabupaten Tulungagung, sangat membantu bagi masyarakat dalam segi perekonomian, namun penambangan pasir pada daerah ini sebagian besar merugikan masyarakat dikarenakan banyaknya para penambang yang berlebihan dalam pengambilan pasir sehingga mengakibatkan rusaknya tanggul, terkikisnya bibir sungai akibat galian pasir yang tidak mempertimbangkan galian dan tercemarnya sumber mata air disekelilingnya.<sup>64</sup>

Dari kriteria diatas, maka penambangan yang berada pada Sungai Brantas Kabupaten Tulungagung belum memenuhi Persyaratan *Maslahah Mursalah*, malah penambangan tersebut termasuk dalam penambangan yang merusak atau merugikan jadi dalam islam, penambangan tersebut seharusnya dihindari.

---

<sup>64</sup>Asrof Yahya Prayoga, *Analisis Masalah Mursalah Dan Perda Jatim Nomor 1 Tahun 2005 Terhadap Pertambangan Pasir Bengawan Solo Di Desa Kadungrejo Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro*, ( Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019)

Kewajiban umat islam dan upaya pemerintah dalam pelestarian lingkungan hidup dalam berinteraksi dan mengelola lingkungan, manusia mengemban tiga amanat dari Allah yaitu:

- 1) Al-Intifa'. Allah mempersilahkan kepada umat manusia untu mengambil manfaat dan mendayagunakan hasil alam dengan sebaik-baiknya demi kemakmuran dan kemaslahatan.
- 2) Al-I'tibar. Manusia dituntut untuk senantiasa memikirkan dan menggali rahasia dibalik ciptaan Allah seraya dapat mengambil pelajaran di berbagai kejadian dan peristiwa alam.
- 3) Al-Islah. Manusia diwajibkan untuk terus menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan itu.<sup>65</sup>

Dengan semangat mengemban amanat diatas, yaitu seharusnya menjaga, memelihara dan memanfaatkan sumber daya alam yang salah satunya pada penambangan pasir di Sungai Brantas.

Peran manusia sangat memengaruhi dalam pelestarian lingkungan, manusia sebagai khalifah dibumi, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 30 yang berbunyi:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah dibumi).<sup>66</sup>

<sup>65</sup> Adji Supo, *Analisa Hukum Islam Dan Perda Jatim No 1 Tahun 2005 Penambangan Pasir Di Desa Ngares Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto*, (Universitas Brawijaya, 2017)

Arti khalifah di sini adalah: seseorang yang ditugaskan untuk memimpin suatu wilayah yang mempunyai kewajiban menciptakan suatu masyarakat yang mempunyai hubungan dengan Allah baik, masyarakat yang harmonis, agama, akal dan budayanya terpelihara.<sup>67</sup>

Berdasarkan aktifitas yang dilakukan oleh penambang Sungai Brantas Kabupaten Tulungagung menunjukkan kenyataan bahwa para penambang tidak menyadari peran lingkungan dalam kehidupan manusia secara keseluruhan. Kurangnya kesadaran menimbulkan krisis ekologis atau kerusakan lingkungan. Penambangan pasir yang telah dilakukan hakekatnya bukan lagi mengelola dan memanfaatkan tetapi sudah berubah menjadi merusak lingkungan sekitarnya dan merugikan masyarakat secara umum. Seakan-akan mereka memandang secara *implisit* bahwa manusia adalah pemilik alam dan berhak berbuat apa saja. Padahal alam sendiri juga mempunyai makna sebagai penopang kehidupan, maka alam juga patut di hargai dan dikelola dengan baik. Pemeliharaan terhadap alam bukan hanya untuk alam sendiri melainkan untuk manusia juga. Oleh karena itu semestinya manusia juga harus menjaga, memelihara dan melestarikan untuk kepentingan bersama dan kelangsungan hidup makhluk lainnya.

Ajaran islam mengajarkan kita untuk menjaga lingkungan hidup. Islam juga mendorong kita untuk melestarikan lingkungan demi kelangsungan makhluk hidup (manusia), ajaran islam melarang kegiatan yang merusak alam, termasuk

---

<sup>66</sup>QS. Al-Baqarah (2): 30

<sup>67</sup>Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, 20

penambangan yang merusak ekologis serta ekosistem seperti di sekitar daerah penambangan pasir di Sungai Brantas Kabupaten Tulungagung. Seperti yang tergambar dalam QS Al-Qashash ayat 77, diterangkan:

وَابْتِغِ فِيهَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ  
إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”<sup>68</sup>

Itulah pandangan islam terhadap masalah lingkungan. Pencemaran lingkungan baik berupa air maupun tanah merupakan suatu ancaman buat kehidupan manusia ataupun kelestarian alam. Bahkan Al-Qur’an surat Ar-Rum 41 telah menjelaskan :

ظَهَرَ الْفُسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah Nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”<sup>69</sup>

Menurut hukum fiqih perbuatan apapun yang mengancam kehidupan manusia, terlebih lagi komunitas manusia secara keseluruhan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan harus dihindari. Untuk memenuhi keutuhan dan terciptaya tujuan syar’i (maqashid as-syariah).

<sup>68</sup>QS. Al-Qashash (28): 77

<sup>69</sup>QS. Ar-Rum (30): 41

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan penjelasan dari Bab I sampai dengan Bab VI, dapat disimpulkan bahwa :

1. Implementasi pengawasan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang ( Perum Jasa Tirta dan Sekda Perekonmian Tulungagung) dalam pengendalian usaha pertambangan galian golongan c di Sungai Brantas kabupaten Tulungagung dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 masih kurang efektif karena dalam pengawasan tersebut kurangnya kordinasi antar lembaga satu dengan yang lain untuk pemeriksaan, sehingga mengakibatkan tidak rutinnya pemeriksaan, kebocoran informasi pemeriksaan kepada para penambang yang mengakibatkan tidak adanya tersangka dalam pemeriksaan, dan semua pertambangan yang berada di sungai Brantas termasuk dalam pertambangan ilegal. Pengawasan dari Perum Jasa Tirta I dan Sekda Perekonomian juga tidak bisa menindak langsung atas ketidaksesuaian yang dilakukan para penambang, hanya bisa melaporkan adanya pelanggaran/ketidaksesuaian yang terjadi pada pertambangan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menghentikan pertambangan yang semena-mena.
2. Hukum islam sendiri mengatur tentang bagaimana cara pengelolaan penambangan yang sesuai dengan *maqashid as-syariah* yaitu pengelolaan yang memperhatikan dengan *maslahah mursalah* dari segi lingkungan dan masyarakat,

apabila pada pertambangan lebih kepada perusakan maka kegiatan tersebut harus dihindari dan sebaliknya apabila kegiatan pertambangan tersebut lebih banyak kepada masalahnya maka pertambangan tersebut bisa dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebagai contohnya apabila pertambangan tersebut memberikan dampak baik kepada masyarakat berupa menambah penghasilan bagi orang yang kurang mampu dan tidak merusak lingkungan sekitar maka kegiatan pertambangan tersebut adalah kegiatan yang bermanfaat/maslahah bagi sekitarnya. Namun pertambangan yang dilakukan pada sungai Brantas Kabupaten Tulungagung ini lebih kepada merusak lingkungan dan tidak menjadi penghasilan pokok bagi masyarakatnya. Pertambangan yang berada di sungai Brantas ini tidak termasuk dalam *masalah mursalah* melainkan banyak *mudhorotnya* yang harus di hindari atau ditinggalkan.

#### B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian, saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Saran untuk pihak penambang yaitu lebih sadar atas peraturan yang berlaku, karena dari kesadaran tersebut akan muncul pertambangan yang saling menguntungkan untuk semua pihak dari segi lingkungan, masyarakat dan instansi terkait, dan bertanggung jawab atas kegiatan pertambangan apabila ada kerusakan atau salah satu pihak yang dirugikan.
2. Saran untuk Jasa Tirta yaitu lebih tegas dalam pengawasan terhadap penambang yang menyalahi aturan, berupa sering mengingatkan kepada instansi lain yang

bergerak pada lapangan untuk melakukan tindakan tegas pada penambang yang menyalahi aturan.



## Daftar Pustaka

### Al-Qur'an

- QS. Al-A'raf(7): 56  
 QS. Al-Qashash (28): 77  
 QS. Ar-Rum (30): 41  
 QS. Al-Hadid (57): 4  
 QS. Al-Baqarah (2): 30

### Buku-Buku

- Damanuri, Aji. *Metode Penelitian Mu'amalah*, Ponorogo: STAIN Press, 2010.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. cet. ke-2. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- HS Salim. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.
- HS, Salim. *Penerapan Teori Hukum pada penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta:Rajawali Pers, 2013.
- Husein, Umar. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan tesis Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- An-Nabhani, Taqyuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. alih bahasa: Moh. Maghfur Wachid. cet. ke-7. Surabaya: Risalah Gusti, 2002
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar maju, 2008.
- Nurmayani. *Hukum Administrasi Daerah*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009.
- Siagian, P Sondang. *Administrasi Pembangunan*. Gunung Agung: Jakarta, 1980.
- Qardhawi, Yusuf. *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*. alih bahasa: Didin Hafidhuddin dkk. Jakarta: Robbani Press, 1997.
- Rianto, Andi. *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2005.

Setiawan, Comy R. *Metode Penelitian Kualitatif-Jenis, Karakter, dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo, 2010.

SF, Marbun. *Hukum Administrasi Negara II*. FH UII Press: Yogyakarta, 2013.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakrta: UI-Press, 2014.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2012.

Sujamto. *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Ghalia Indonesia: Jakarta, 1983.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Zainuddin, Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Cet.Ke 3. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

#### **Internet**

[https://m.detik.com/news/berita/pertambangan pasir di Limajang Salim Kancil](https://m.detik.com/news/berita/pertambangan_pasir_di_Limajang_Salim_Kancil) diambil tanggal 25 Juli 2019, pukul 19.00 WIB

[https://m.tribunews.com/regional/tambang pasir illegal pasir Blitar](https://m.tribunews.com/regional/tambang_pasir_illegal_pasir_Blitar) diambil tanggal 25 Juli 2019, pukul 19.00 WIB

[https://m.tribunews.com/regional/tambang pasir illegal Banyuwangi](https://m.tribunews.com/regional/tambang_pasir_illegal_Banyuwangi) diambil tanggal 25 Juli 2019, pukul 19.00 WIB

[https://m.detik.com/news/berita/tambang pasir di sungai Cikao Purwakarta](https://m.detik.com/news/berita/tambang_pasir_di_sungai_Cikao_Purwakarta) diambil tanggal 25 Juli 2019, pukul 19.00 WIB

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Pembinaan> diambil tanggal 25 Juli 2019, pukul 19.00 WIB

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Pengawasan> diambil tanggal 25 Juli 2019, pukul 19.00 WIB

[https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Peraturan Daerah](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Peraturan_Daerah) diambil tanggal 25 Juli 2019, pukul 19.00 WIB

[https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Lembaga Berwenang](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Lembaga_Berwenang) diambil tanggal 25 Juli 2019, pukul 19.00 WIB

#### **Jurnal**

Fikriyah, Uswatul. *Perubahan Pengelolaan Pertambangan Oleh PT. Freeport Indonesia Dari Kontrak Karya Menjadi IUPK Dalam Perspektif UUD 1945 Dan Hukum Islam*. Universitas Brawijaya, 2015.

Montolalu, Anjella Thalia Sarah. *Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pertambangan Bahan Galian C Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014*. Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017.

Nuralam, Abdul Kadir dan Adnan Ma'ruf. *Pengawasan Pemerintah Pada Usaha Penambangan Bahan Galian Golongan C Di Kabupaten Gowa*. Jurnal, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017.

Prayoga, Yahya Asrof. *Analisis Masalah Mursalah Dan Perda Jatim Nomor 1 Tahun 2005 Terhadap Pertambangan Pasir Bengawan Solo Di Desa Kadungrejo Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegor*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.

Puluhulawa, U Fenty. *Pengawasan Sebagai Instrument Penegakan Hukum Pada Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara*. Universitas Negeri Gorontalo. 2011.

Rizkiana, Dyah Rahmi Hajeng. *Pengelolaan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Di Desa Darmakradenan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas (Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Banyumas Nomor 39 Tahun 1995)*. Universitas Jendral Soedirman, 2012.

Siregar, Anwar Habibi. *Pengelolaan Barang Tambang Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.

Supo, Adji. *Analisa Hukum Islam Dan Perda Jatim No 1 Tahun 2005 Penambangan Pasir Di Desa Ngares Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto*. Universitas Brawijaya, 2017.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

**Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 458 Tahun 1986 Tentang Ketentuan Pengamanan Sungai Dalam Hubungan Dengan Penambangan Bahan Galian Golongan C**

**Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Pertambangan Galian Golongan C Di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur**

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Pada Wilayah Sungai Di Propinsi Jawa Timur

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

#### **Wawancara**

Daryanto. Wawancara. Tulungagung, 13 Juni 2019.

Witoyo, Hadi. Wawancara. Tulungagung, 17 Juni 2019.

LAMPIRAN

Bukti Konsultasi



### Daftar Pertanyaan

Daftar pertanyaan wawancara ini dibuat untuk menjawab rumusan masalah serta mendapatkan gambaran pengimplementasian dan pengawasan sebenarnya dilapangan, guna menunjang penelitian ini, yang berjudul “Implementasi Pengawasan Terhadap Pengendalian Usaha Pertambangan Galian Golongan C Di Sungai Brantas Kabupaten Tulungagung (Studi Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Dan Hukum Islam). Berikut daftar pertanyaannya:

1. Bagaimana implementasi Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010?
2. Bagaimana pengawasan terhadap tidak berjalannya Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010?
3. Bagaimana alur atau tahapan penertiban?
4. Bagaimana dampak yang diakibatkan atas tidak berjalannya Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010?
5. Apa kendala dalam pengawasan tidak berjalannya Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010?



Gambar 2.1 Pertemuan koordinasi rencana operasi penambangan pasir antara Ka. Subdiv Jasa ASA I/3, Ka. Binpam PJT I dan Ka. Bag Op. Polres Tulungagung



Gambar 2.2 Operasi penertiban penambangan pasir





Gambar 2.3 Inventaris pertambahan



Gambar 3.1 Lokasi Penelitian



Gambar 3.2 Lokasi Penelitian



Gambar 4.1 Wawancara dengan Kepala Sekda Perekonomian dan Wakilnya atas nama Daryanto dan Moch. Zamrony



Gambar 4.2 Wawancara dengan Kepala Perum Jasa Tirta dan Pengatur atas nama Hadi Witoyo ST dan Abd Basid M